

**ANALISIS YURIDIS *FORCE MAJEURE* SEBAGAI ALASAN
PEMBENARAN TERHADAP PUTUSAN MA
NOMOR 45/Pdt.G/2022/PN Sim**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

AMELIA NOVIA PUTRI

2106200187



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab soal, haraplah agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **16 April 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AMELIA NOVIA PUTRI
NPM : 2106200187
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS *FORCE MAJEURE* SEBAGAI ALASAN
PEMBENARAN TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR
45/Pdt.G/2022/PN Sim.

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN., S.H., M.Hum.

1.

2. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

2.

3. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab soal agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS YURIDIS *FORCE MAJEURE* SEBAGAI ALASAN
PEMBENARAN TERHADAP PUTUSAN MA NO
45/Pdt.G/2022/PN Sim.
Nama : AMELIA NOVIA PUTRI
Npm : 2106200187
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 16 April 2025.

Dosen Penguji

		
(Assoc. Prof. Dr. H. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.) NIDN:0111116301	(Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.) NIDN:0004127204	(RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.) NIDN: 8830590019

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AMELIA NOVIA PUTRI
NPM : 2106200187
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS *FORCE MAJEURE* SEBAGAI ALASAN
PEMBENARAN TERHADAP PUTUSAN MA NO
45/Pdt.G/2022/PN Sim.

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 11 Maret 2025

Dosen Pembimbing



RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

NIDN. 8830590019



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengisi surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AMELIA NOVIA PUTRI
NPM : 2106200187
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Force Majeure sebagai alasan
Pembayaran terhadap Putusan MA Nomor 45/Pdt.G /
2022 / PN SIM
Pembimbing : RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	7-November-2024	Usul Judul Proposal kepada dosen PA	H.
2.	14-November-2024	Bimbingan Proposal 1	H.
3.	18-November-2024	Bimbingan Proposal 2	H.
4.	2-Desember-2024	ACC Proposal	H.
5.	30-Januari-2025	Seminar Proposal	H.
6.	18-Februari-2025	diskusi materi skripsi setelah proposal	H.
7.	24-Februari-2025	Bimbingan skripsi 1	H.
8.	26-Februari-2025	Bimbingan skripsi 2	H.
9.	11-Maret-2025	ACC skripsi dan bedah buku	H.

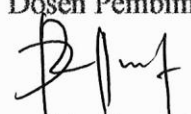
Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 11 Maret 2025

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum


Dr. FAISAL, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing


(**Rizka Syafriana, S.H., M.Kn.**)
NIDN: 8830590019



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : AMELIA NOVIA PUTRI
NPM : 2106200187
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS *FORCE MAJEURE* SEBAGAI ALASAN PEMBENARAN TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR 45/Pdt.G/2022/PN Sim.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 April 2025
Saya yang menyatakan,


AMELIA NOVIA PUTRI
NPM. 2106200187

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [tw umsumedan](#) [yt umsumedan](#)

Bila menjawab soal agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : AMELIA NOVIA PUTRI
NPM : 2106200187
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS *FORCE MAJEURE* SEBAGAI ALASAN
PEMBENARAN TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR
45/Pdt.G/2022/PN Sim.
PENDAFTARAN : TANGGAL, 22 Maret 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502


RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.

NIDN. 8830590019

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu](https://www.facebook.com/umsu)  [umsu](https://www.instagram.com/umsu)  [umsu](https://twitter.com/umsu)  [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab soal, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **16 April 2025**.
Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : AMELIA NOVIA PUTRI
NPM : 2106200187
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS *FORCE MAJEURE* SEBAGAI ALASAN PEMBENARAN
TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR 45/Pdt.G/2022/PN Sim.

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN., S.H., M.Hum. NIDN: 0111116301
2. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. NIDN: 0004127204
3. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn. NIDN: 8830590019

Lulus, dengan nilai 86, Predikat A

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 16 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : AMELIA NOVIA PUTRI
NPM : 2106200187
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS *FORCE MAJEURE* SEBAGAI ALASAN
PEMBENARAN TERHADAP PUTUSAN MA NO
45/Pdt.G/2022/PN Sim.
Dosen Pembimbing : RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.
NIDN: 8830590019

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 22 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

**LETTER of ACCEPTANCE**

Nomor: MPB 033/JPB/2025

Penulis yang terhormat:

Amelia Nova Putri

Dengan ini dinyatakan bahwa naskah jurnal saudara yang berjudul:

“Analisis Yuridis *Force Majeure* Sebagai Alasan Pembetulan Terhadap Putusan MA NO 45/Pdt.G/2022/PN Sim”

Naskah saudara telah lolos seleksi dan dapat diterima di Jurnal Pencerahan Bangsa: hukum, sosial dan ekonomi terindeks Portal Garuda dan ber-E-Issn.

Terbitan nantinya dapat diakses melalui URL:
<http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index>.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Medan, 29 April 2025**JURNAL PENCERAHAN BANGSA**
Hukum, Sosial, Ekonomi**Editor in Chief**



Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR
Nomor : 788/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

Hari/Tanggal : RABU, 16 APRIL 2025
Waktu : 08.30-12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
1	AMELIA NOVIA PUTRI 2106200187 68-SH-2024	1 RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn. 2 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. Hj. MASTAH POHAN, S.H., M.Hum. 2 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.	ANALISIS YURIDIS FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN PEMBENARAN TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR 45/PDT.G/2022/PN.SIM	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
2	DELLA AGUSTINA WIDYASTUTI 2106200025 69-SH-2024	1 LAILATUS SUKURIYAH, S.H., M.A.	1 Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H. 2 MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.	PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS HILANGNYA BARANG JAMINAN BERUPA SEPEDA MOTOR PADA PT. GADAI SENYUM SUKACITA	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
3	SYAHIRUL IZWANDA 2106200059 70-SH-2024	1 Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.	1 Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn. 2 Assoc. Prof. Dr. Hj. MASTAH POHAN, S.H., M.Hum.	ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN JASA PENGANGKUTAN TRANSPORTASI ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
4	TRI AYU DHAMAYANTI AZHAR 2106200114 71-SH-2024	1 Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.	1 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. 2 IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.	ANALISIS YURIDIS LEGALITAS PERJANJIAN PROMOSI IKLAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR TANPA PERSETUJUAN WALI	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
5	ADELLA PUTRI ANANDA 2106200051 72-SH-2024	1 Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.	1 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. 2 Dr. GUNTUR RAMBET, S.H., M.H.	KEDUDUKAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM KLAUSULA PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN (STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI

Total : 23 menit
14/04/25
Ketua

Medan, 13 Syawal
14 April
1446 H
2025 M



Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdas & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai. bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunianya yang tiada henti, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa pertolongan dan bimbingannya, segala usaha dan kerja keras ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Saya menyadari bahwa setiap langkah yang saya tempuh hingga titik ini adalah berkat ridho dan kuasanya. Semoga ilmu yang telah saya peroleh melalui penelitian ini bermanfaat bagi diri saya serta orang lain.

Terima kasih, ya Tuhan, atas kekuatan, kesabaran, serta petunjuk-Mu di setiap proses yang saya lalui. Semoga Engkau selalu meridai setiap langkah saya ke depan serta terus melimpahkan karuniamu sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Shalawat dan salam turut dipanjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, skripsi ini mengangkat judul **“ANALISIS YURIDIS FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN PEMBENARAN TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR 45/Pdt.G/2022/PN Sim”**.

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, perhatian, serta kasih sayang dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi, baik dalam bentuk moral maupun materil. Khususnya dengan rasa hormat diberikan untuk cinta pertama serta panutan penulis, papa tercinta On Novia Nasbira.Ir yang selalu percaya dan bangga atas pencapaian penulis dalam masa pendidikan. Terima kasih atas dorongan dan diskusi atas penulisan skripsi ini serta terima kasih karena selalu sabar untuk mendidik penulis sampai pada tahap ini dan pintu surga penulis Mama tercinta Susilawati selaku orangtua yang telah membesarkan dan mengajarkan dengan cinta kasih, saya mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan, serta atas kesediaan untuk mendengarkan dan memberikan masukan yang berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini. Orangtua yang tidak pernah lelah selalu mendoakan demi kebaikan dan memberikan dukungan atas semua pencapaian yang telah penulis lakukan serta mendorong penulis untuk meraih gelar Sarjana, serta orang yang membuat penulis semangat dalam mengerjakan skripsi.

Selanjutnya, izinkan penulis mengucapkan rangkaian kalimat terimakasih kepada beberapa pihak yang menjadi alasan penulisan menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Aguuksani, M.A.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan kesempatan serta dorongan kepada mahasiswa untuk menjadi lulusan yang unggul, cerdas,

dan terpercaya, serta atas fasilitas yang sangat baik yang telah disediakan bagi seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., serta Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., atas bimbingan dan dukungan yang diberikan.
3. Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah meluangkan waktu serta membagikan ilmu yang sangat bermanfaat.
4. Dengan penuh hormat dan ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rizka Syafriana, S.H., M.Kn., selaku pembimbing yang selalu meluangkan waktunya dengan penuh perhatian untuk memberikan motivasi, bimbingan, serta arahan yang berharga, sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik hingga selesai.
5. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya Dosen Program Studi Ilmu Hukum, penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan pendidikan yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Penulis merasa terhormat dan bangga dapat belajar serta dibimbing oleh Bapak dan Ibu

Dosen. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kemudahan, dan perlindungan kepada Bapak dan Ibu.

6. Penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seseorang yang menjadi sumber inspirasi bagi penulis Ahmad Aulia Akbar yang tidak hanya menjadi pendamping dalam suka maupun duka tetapi menjadi sumber semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran yang tanpa batas dalam memberikan masukan kepada penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih banyak telah memberikan penulis banyak pembelajaran hidup selama menjalani masa-masa perkuliahan ini.
7. Terima kasih kepada sahabat SMP yang amat penulis sayangi yaitu Nabila Arfa Rafif Lubis, A. Md. A.B. dan Nayla Rahmansyah Nasution yang tiada hentinya memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih selalu menguatkan dan membersamai penulis dalam keadaan suka maupun duka, terima kasih juga sudah memberikan banyak pembelajaran hidup yang sudah kita lalui bersama sampai saat ini.
8. Penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di bangku perkuliahan Stambuk 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah menemani dan banyak membantu selama masa perkuliahan. Kebersamaan yang terjalin telah menghadirkan banyak pengalaman berharga serta pembelajaran yang berarti, baik dalam suka maupun duka.

9. Terima kasih penulis sampaikan kepada orang yang paling penting dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini yaitu Amelia Novia Putri, diri penulis sendiri. Terima kasih banyak sudah bisa bertahan sampai detik ini dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala bentuk rintangan yang ada. Terimakasih sudah meluangkan waktu dan menyingkirkan rasa malas untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

Mohon maaf atas kurangnya kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, diharapkan terdapat masukan dan saran yang nantinya akan memberikan kesempurnaan dan diharapkan berguna untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 12 Februari 2025
Hormat penulis

AMELIA NOVIA PUTRI
NPM 2106200187

ABSTRAK

Force majeure memiliki kaitan erat dengan konsekuensi ganti rugi dalam suatu kontrak. Keadaan ini tidak hanya berdampak pada hilang atau tertundanya kewajiban dalam kontrak, tetapi juga dapat membebaskan para pihak dari tanggung jawab membayar ganti rugi akibat keterlambatan dalam pemenuhan kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dalam perkara *wanprestasi* akibat *force majeure* berdasarkan putusan No. 45/Pdt.G/2022 PN Sim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian yang mengalami *wanprestasi* akibat *force majeure*, kewajiban untuk memenuhi prestasi tidak dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak karena adanya kejadian yang tidak terduga dan berada di luar kendalinya. Dalam situasi ini, *wanprestasi* yang terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan debitur, melainkan akibat keadaan yang memaksa (*force majeure*).

Oleh karena itu, debitur tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kelalaian dalam memenuhi kewajibannya. Contoh keadaan yang termasuk dalam *force majeure* antara lain bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan tsunami. Kejadian-kejadian ini terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat dihindari, sehingga menghalangi debitur untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, *force majeure* memberikan perlindungan hukum bagi debitur agar tidak dikenakan sanksi atau tuntutan ganti rugi atas ketidakmampuannya dalam melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian.

Kata Kunci: *Force Majeure*; *Wanprestasi*; Perjanjian

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	15
2. Tujuan Penelitian	15
3. Manfaat Penelitian	15
B. Definisi Operasional.....	16
C. Keaslian Penelitian.....	17
D. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	20
2. Sifat Penelitian	20
3. Sumber Data.....	21
4. Alat Pengumpul Data	22
5. Analisis Data	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum <i>Force Majeure</i> di Indonesia.....	24
B. Tinjauan Umum Alasan Pembetulan.....	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Bentuk perjanjian yang mengalami <i>Wanprestasi</i> bisa disebut sebagai <i>Force Majeure</i>	35
B. Kedudukan hukum <i>Force Majeure</i> sebagai akibat dari <i>Wanprestasi</i>	49
C. Penyelesaian sengketa <i>Wanprestasi</i> akibat <i>Force Majeure</i> menurut teori <i>Force Majeure</i> dan bagaimana penyelesaian <i>Wanprestasi</i> pada pembayaran kredit pakan ternak akibat <i>Force Majeure</i> berdasarkan putusan MA No.45/Pdt.G/2022/PN Sim.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENADAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan interaksi dan hubungan dengan sesama agar dapat menjalani kehidupan secara harmonis. Tidak mungkin membayangkan manusia hidup dalam keterasingan atau sepenuhnya terpisah dari komunitasnya. Sebaliknya, manusia selalu terikat dalam kelompok, golongan, atau lingkungan sosial tertentu yang membentuk kebersamaan dan kerukunan. Dalam konteks hukum, manusia berperan sebagai subjek hukum yang hidup berkelompok dalam suatu komunitas yang mendiami wilayah tertentu, yang kemudian disebut sebagai masyarakat. Maka dari itu, Interaksi saling mempengaruhi dalam kehidupan bermasyarakat merupakan aspek yang tak terpisahkan dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial.¹ Setiap manusia selalu membangun interaksi dan hubungan saling mempengaruhi dengan sesamanya, baik dalam bentuk hubungan sosial maupun hubungan hukum. Hukum hanya mempunyai arti yang pasif jika hukum itu tidak digunakan ke peristiwa yang konkrit. Agar terlaksananya hubungan hak dan kewajiban maka harus terjadinya suatu

¹ Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

peristiwa yang dihadapan hukum disebut sebagai akibat, yaitu peristiwa yang memiliki akibat hukum yaitu peristiwa hukum.²

Kontrak memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari karena menjadi dasar dari kesepakatan antara dua pihak yang menciptakan hubungan hukum serta menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kontrak sesuai dengan kesepakatan, maka dapat dikenakan sanksi, sehingga kontrak yang telah disepakati bersifat mengikat. Untuk memastikan keabsahannya, suatu kontrak harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum dari pihak yang terlibat, objek yang jelas, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum.

Hubungan hukum antara manusia dapat terwujud dalam bentuk perjanjian, yang merupakan aspek penting dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis. Melalui perjanjian, para pihak yang terlibat membentuk kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik.³

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian lahir dari interaksi antara beberapa pihak. Oleh karena itu, perjanjian memerlukan aturan yang jelas agar tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga keteraturan sosial tetap terjaga. Sesuai dengan

² Ari Hernawan, "Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha Dalam Mogok Kerja". *Jurnal mimbar hukum*, Vol.24, No.3 Oktober 2012, halaman 419.

³ Nurhilmiyah, 2020, *Hukum Perdata*, Medan: CV. Multi Global Makmur, halaman 101-104.

ketentuan dalam KUH Perdata, setiap perjanjian harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan:⁴

1. Memiliki klausa yang diperbolehkan;
2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
3. Dilakukan dengan itikad baik;
4. Sesuai dengan asas-asas kepatutan;
5. Sesuai dengan kebiasaan.

Hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membuat perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesopanan, dan kepatuhan. Dalam perjanjian, terdapat berbagai aspek yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang telah diatur baik oleh undang-undang maupun kebiasaan yang berlaku. Setiap perjanjian yang dibuat akan menimbulkan perikatan bagi para pihak yang terlibat. Dalam suatu perikatan, terdapat empat unsur utama, yaitu adanya hubungan hukum, aspek kekayaan, keterlibatan para pihak, serta pelaksanaan prestasi.⁵ Hubungan hukum dalam perikatan mengandung konsekuensi hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat. Salah satu unsurnya adalah kekayaan, di mana hubungan hukum yang terbentuk berfokus pada aspek harta benda atau nilai ekonomi. Selain itu, perikatan juga melibatkan unsur para pihak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Unsur lainnya adalah prestasi, yang merupakan

⁴ Ida Nadirah, 2019, *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 284.

⁵ Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.10, No. 1 September 2020, halaman 7.

kewajiban yang harus dipenuhi dalam hubungan hukum tersebut. Adapun sumber hukum perikatan meliputi berbagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, yaitu:⁶

1. Perjanjian;
2. Undang-undang;
3. Jurisprudensi;
4. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis;
5. Ilmu pengetahuan hukum.

Salah satu bentuk perjanjian yang termasuk dalam kategori pinjam-meminjam adalah utang-piutang, yang pengaturannya terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam praktiknya, perjanjian utang-piutang sering menghadapi berbagai kendala, seperti kewajiban yang tidak terpenuhi, keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban, atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi perjanjian. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan, seperti *wanprestasi*. *Wanprestasi*, yang juga dikenal sebagai cidera janji, terjadi ketika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan kreditur maupun debitur. *Wanprestasi* dapat disebabkan oleh kesengajaan, kelalaian, atau ketidak mampuan salah satu pihak dalam memenuhi prestasi yang telah dijanjikan. Bentuk *wanprestasi* sendiri dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis utama, yaitu: ⁷

1. *Wanprestasi* sama sekali tidak memenuhi perjanjian;

⁶ *Ibid.*

⁷ Nanda Amalia, 2012, *Hukum Perikatan*, Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 7.

2. *Wanprestasi* telat dalam pemenuhan perjanjian;
3. *Wanprestasi* keliru atau tidak sempurna memenuhi perjanjian.

Wanprestasi dan *force majeure* merupakan dua konsep hukum yang memiliki perbedaan, namun keduanya dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan apakah suatu perjanjian dibatalkan atau tetap harus dijalankan. *Force majeure*, yang juga dikenal sebagai *overmacht* atau keadaan memaksa, adalah situasi di mana seseorang tidak dapat menjalankan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya karena adanya keadaan di luar kendalinya.⁸

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Bentuk *wanprestasi* dapat berupa keterlambatan dalam melakukan pembayaran, tidak terpenuhinya standar kualitas yang telah disepakati, atau tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Sementara itu, *force majeure* merujuk pada keadaan yang terjadi di luar kehendak manusia, yang dapat menghambat atau bahkan menghalangi pelaksanaan suatu perjanjian. Dalam konteks kontrak, *force majeure* memiliki keterkaitan erat dengan ganti rugi, karena dapat menjadi alasan bagi seseorang untuk tidak menjalankan atau menunda kewajibannya dalam memenuhi prestasi yang diperjanjikan, serta dapat membebaskan pihak yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi atas

⁸ Ibnu Sina Chandranegara, "Pengujian PERPU Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara", *Jurnal Yudisial*, Vol.5, No.1 April 2012, halaman 12.

kontrak tersebut.⁹ Maka dengan itu, didalam perikatan debitur harus melaksanakan kewajiban prestasinya kepada debitur. Maka dengan adanya kewajiban tersebut dapat dikatakan bahwa kreditur memiliki hak untuk menuntut debitur serta debitur yang wajib memenuhi tuntutan tersebut.¹⁰

Terdapat asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian yaitu asas kekuatan mengikat (*Pacta Sun Servanda*). Maksudnya, setiap orang yang melakukan sebuah perjanjian maka perjanjian itu harus terlaksanakan olehnya. Asas ini dapat ditemui didalam pasal 1338 BW yang artinya didalam pasal ini mengatur perjanjian yang dibuat oleh setiap-setiap orang dianggap sah sebagai undang-undang oleh orang yang membuat perjanjian itu sendiri dan kedudukan masing-masing pihak dianggap setara.

Dalam sebuah perjanjian terdapat hal utama yang harus dipegang oleh kreditur dan debitur yaitu prinsip ingkar janji, didalam prinsip ini terdapat dua cara agar tergugat dapat bebas dari tuntutan peradilan penggugat, yaitu:¹¹

1. Penggugat dapat meminta pembatalan perjanjian, penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga;
2. Penggugat dapat meminta tetap terlaksanakannya isi perjanjian tetapi dengan tambahan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.

⁹ Desi Syamsiah, "Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat *Force Majeure* Karena Pandemi COVID-19", *Legal Standing*, Vol.4, No.1 Maret 2020, halaman 311.

¹⁰ Silviana Rahma, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Paviliun Dalam Keadaan *Force Majeure* Menurut KUHPerdara", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 14 September 2021, halaman 6.

¹¹ Sophar Maru Hutagalung, 2019, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 98-99.

Force majeure pada awalnya diperkenalkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terdampak oleh kejadian yang tidak terduga dan berada di luar kendali mereka. Dalam suatu perjanjian, klausul *force majeure* dapat melindungi debitur dari tanggung jawab jika mengalami kerugian akibat peristiwa seperti bencana alam (banjir, gempa bumi, tanah longsor, hujan deras, epidemi, badai, dan angin topan), gangguan infrastruktur seperti pemadaman listrik, serta kejadian sosial dan politik seperti sabotase, perang, kudeta militer, terorisme, atau pandemi.¹²

Ketika terjadi peristiwa *force majeure* maka didalam suatu perjanjian akan mengalami perjanjian yang mengalami tertunda atau perjanjian yang batal demi hukum, dan jika terjadinya peristiwa ini maka debitur selaku pihak yang tertuntut tidak wajib membayar biaya ganti kerugian, namun berbeda dengan kreditur yang tidak memiliki hak untuk menuntut pembatalan suatu perikatan dalam perjanjian timbal balik, karena perikatan tersebut dianggap telah berakhir atau tidak lagi berlaku.¹³

Dalam peristiwa *force majeure* debitur tidak dapat dikategorikan sebagai peristiwa keadaan memaksa jika memuat unsur kelalaian maupun kesalahan didalamnya, karena unsur-unsur tersebut hanya dapat dikategorikan kedalam *wanprestasi*. Aturan hukum di Indonesia yang

¹² Annisa Dian Arini, "Pandemi Corona Sebagai Alasan *Force Majeure* Dalam Suatu Kontrak Bisnis", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol.9, No.1 Juni 2020, halaman 43.

¹³ Daryl Jhon Rasuh, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol.4, No.2 Februari 2016, halaman 174.

mengatur tentang *force majeure* sudah terdapat pada KUHPerdata di pasal 1244 dan pasal 1245

Setiap aturan hukum dan putusan pengadilan memiliki unsur-unsur yang sama sebagai pedoman dalam menentukan apakah suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Di Indonesia, pengaturan mengenai *force majeure* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245. Kedua pasal tersebut menyoroti aspek pemberian biaya, ganti rugi, dan bunga, serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan kondisi *force majeure*. Terkait dengan pembebasan dari kewajiban membayar ganti rugi, Pasal 1245 KUHPerdata menjelaskan bahwa debitur tidak wajib mengganti biaya, ganti rugi, atau bunga jika ia tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat keadaan memaksa. Selain itu, terdapat pengecualian tertentu yang memungkinkan debitur untuk membela diri dari tuntutan ganti rugi akibat *wanprestasi*, salah satunya dengan mengajukan alasan *force majeure* sebagai bentuk pembelaan hukum.¹⁴

Tidak adanya ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang *force majeure*, tetapi surat Al-Baqarah ayat 280 sejalan dengan *force majeure* yakni:

﴿۲۸۰﴾ تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَّكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَّيْسَرَةً إِلَىٰ فَنَظَرَةٍ عُسْرَةٍ ذُو كَانَ وَإِنْ

Artinya: “Jika orang yang berutang berada dalam kesulitan, berikanlah kelonggaran waktu hingga ia memiliki kemampuan untuk

¹⁴ Desak Nyoman Dwi Indah Parwati & I Made Sarjana, “Penerapan *Force Majeure* dalam Pemenuhan Isi Kontrak Akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 11 No. 1, (2022), halaman 111.

membayar. Namun, jika kamu bersedia mengikhlaskan atau menyedekahkannya, itu akan lebih baik bagimu, jika kamu memahaminya.” (al Baqarah 280)

Selain al-Qurán pada suatu kesempatan Rasulullah bersabda: Dari Abu Hurairah ia berkata:

مَنْ وَوَقَّاهُ تَوْبَتِهِ إِلَىٰ بِدْنِيهِ اللَّهُ أَنْظَرَهُ مَيْسَرَةً أَنْظَرَ مُعْسِرًا إِلَىٰ مَنْ: وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى وَقَالَ
ظِلُّهُ إِلَّا ظِلٌّ لَا يَوْمَ ظِلُّهُ فِي وَأَظْلَهُ جَهَنَّمَ قَبِيحٌ

Rasulullah SAW bersabda:

“Siapa saja yang memberikan kelonggaran waktu kepada orang yang mengalami kesulitan dalam membayar utangnya atau bahkan membebaskannya, maka Allah akan memberinya perlindungan di bawah naungan Arsy-Nya pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain naungan-Nya.”

Suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai *force majeure* jika debitur telah mengambil langkah-langkah agar dapat terhindar dari peristiwa tersebut, namun langkah yang diambil tersebut tidak sampai ketahap yang melewati kesepakatan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.¹⁵

Berdasarkan pada ketentuan pasal-pasal dalam KUHPerdara yakni pada Pasal 1244 serta Pasal 1245 KUHPerdara, maka kejadian dapat disebut sebagai kondisi *force majeure* jika kondisi tersebut memenuhi unsur yang dapat terbukti keberadaannya, yaitu:¹⁶

¹⁵ Timon Karamanos. “Keadaan Kahar, Klausul Pengecualian dan Kewajiban Upaya Yang Wajar”. <https://www.hilldickinson.com/insights/articles/force-majeure-exceptions-clauses-and-reasonable-endeavours-obligations>. Di akses pada Senin, 11 November 2024.

¹⁶ Kaya Putu Bagus Tutuan, Ni Ketut Supati Dharmawan, “Kajian *Force Majeure* Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional”, *Journal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.6 Juni 2020, halaman 895.

1. Dalam peristiwa tersebut debitur tidak terdapat unsur kesengajaan ataupun kelalaian yang mengakibatkan debitur tidak melaksanakan prestasinya.
2. Peristiwa tersebut muncul bukan karena disengaja melainkan karena peristiwa alam yang tidak diduga kapan datangnya yang mengakibatkan debitur tidak melaksanakan kewajibannya.
3. Karena peristiwa yang tidak terduga tersebut maka debitur tidak dapat menunaikan prestasinya dan akhirnya tidak dapat dimintai pertanggung jawaban kepadanya.
4. Terdapat itikad baik dari debitur yang tidak menunaikan prestasinya.

Keadaan memaksa (*force majeure*) yang membuat debitur terlepas dari pelaksanaan tanggung jawab pembayaran denda. Kewajiban kontraktual harus dilaksanakan dengan benar, dan pengabaian kewajiban secara sepihak tidak dapat diterima. Undang-undang perdata mengatur bahwa jika terjadi pelanggaran, konsekuensi hukum harus diikuti, termasuk penerapan tindakan pertanggung jawaban. Adapun jenis-jenis *Force Majeure*, yaitu:¹⁷

1. *Force Majeure* absolut (*absolute onmogelijkheid*) yaitu kewajiban prestasi yang benar-benar tidak dapat dilaksanakan oleh debitur kepada kreditur dikarenakan objek yang menjadi perjanjian telah hilang ataupun musnah.
2. *Force Majeure* relatif (*relatieve onmogelijkheid*) yaitu suatu keadaan yang hambatannya hanya sementara dan debitur masih

¹⁷ Rini Apriyani, *et.al*, 2020, *Force Majeure In Law*, Yogyakarta: Zahir Publishing, halaman 17.

bisa melaksanakannya namun harus dengan pengorbanan yang cukup besar.

Seperti kasus kematian ikan yang dialami oleh petani Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba Haranggaol yang menyebabkan peternak KJA merugi bahkan sampai tidak bisa membayar hutangnya. Pembayaran kredit pakan ternak kepada penggugat PT Cargill Indonesia mengalami macet dikarenakan mengalami bencana/virus ikan ditahun 2014-2016, tergugat mengalami kejadian kematian ikan massal akibat penyakit/virus ikan dari tahun 2014 sampai awal tahun 2015 dari ikan pemeliharaan tergugat dan para petani/peternak di seluruh kecamatan Haranggaol kabupaten Simalungun, saat itu ikan yang mati hampir setiap hari sekitar 40%-60% dari total populasi ikan. Pada awal tahun 2015 kondisi kematian ikan menurun dan budidaya membaik, tetapi diluar dugaan atau kendali dari tergugat telah terjadi kematian ikan secara massal pada bulan April 2016, dimana saat itu kondisi kolam para peternak di kecamatan Haranggaol penuh terisi ikan mati tiba-tiba akibat oksigen drop, ada sekitar 1300 Ton ikan mati di kecamatan Haranggaol. Setelah bencana tersebut, penggugat masih melakukan kerjasama dengan tergugat namun tidak lama, hanya sampai sekitar $\pm$ 6 (enam) bulan kemudian. Kerjasama antara penggugat dengan tergugat dihentikan karena tergugat tidak bisa membayar hutang pakannya kepada penggugat sehingga penggugat berhenti mengirim pakan kepada tergugat selaku distributor pakan tersebut.

Hal ini sesuai dengan keterangan Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan telah terjadi musibah alam di Danau Toba khususnya kecamatan Haranggaol mengalami oksigen drop. Penurunan kadar oksigen terlarut dalam air secara drastis dapat berdampak buruk bagi ikan, yang pada kondisi normal membutuhkan oksigen di atas 3 ppm (part per million). Namun, dalam kejadian tersebut, kadar oksigen dapat turun hingga 1 ppm, yang berisiko bagi kelangsungan hidup ikan. Salah satu penyebab terjadinya penurunan ini adalah keputusan untuk menunda panen ikan. Awalnya, ikan direncanakan untuk dipanen ketika mencapai berat 500 gram per ekor, namun panen ditunda hingga ikan mencapai ukuran 800-1000 gram per ekor. Akibatnya, kebutuhan oksigen dalam air meningkat secara signifikan. Pembudidaya ikan menunda panen dengan tujuan memperoleh harga jual yang lebih tinggi, terutama saat mendekati bulan puasa dan perayaan Lebaran faktor lain juga karena tidak adanya matahari dalam beberapa hari sehingga produksi oksigen yang tidak ada, dan karena Tingginya tingkat kekeruhan air di bawah Danau Toba disebabkan oleh pergerakan massa air dari dasar ke permukaan, di mana air dari lapisan bawah memiliki kualitas yang buruk yang naik adalah limbah pangan, juga karena Perairan Haranggaol berada di antara bukit kapur, sehingga pada waktu tertentu pH air dapat meningkat, yang berpotensi menimbulkan zat beracun. Terjadinya kematian ikan secara massal tersebut menyebabkan peternak KJA tidak dapat memenuhi pembayaran fasilitas kredit pakan ternak kepada PT Cargill Indonesia.

Bencana adalah sebuah peristiwa yang setiap orang tidak mungkin ingin terkena dampaknya maka dari itu bencana dapat masuk sebagai peristiwa *force majeure*. Dalam peristiwa ini akan berdampak pada perjanjian yang sebelumnya disepakati oleh kedua belah pihak akan mengalami pembatalan atau dapat berubah, dalam peristiwa *force majeure* terdapat kondisi *force majeure* relatif yang artinya kondisi terhambatnya prestasi hanya bersifat sementara atau dapat disebut dengan perjanjian yang dialami sebelum terjadinya bencana tetap akan terlaksanakan tetapi hanya sebatas ditunda. Didalam pembuatan perjanjian harus disepakati terlebih dahulu apakah sebelumnya terdapat penjelasan terkait bila mana terjadinya *force majeure* maka perjanjian yang telah disepakati akan dibatalkan, dan apakah didalam perjanjian tersebut memuat jenis *force majeure* apa-apa saja yang dapat dikatakan sebagai kondisi *force majeure* dalam perjanjian tersebut, namun jika mana debitur melakukan kelalaian ataupun kesalahan pada masa telaksanakannya perjanjian tersebut maka kondisi itu tidak dapat dikategorikan sebagai peristiwa *force majeure*.¹⁸

Sehingga menurut Majelis Hakim perjanjian antara penggugat dan tergugat sebaiknya masih tetap dilanjutkan mengingat beban hutang yang diberikan kepada tergugat juga masih belum mencapai plafon tertinggi yakni sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh penggugat, hal ini untuk dapat memberi tergugat kesempatan untuk membangun kembali usahanya agar

¹⁸ Bambang Eko Muljono & Dhevi Nayasari Sastradinata, "Keabsahan *Force Majeure* Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid-19", *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, Vol.4, No.2 Oktober 2020, halaman 257.

dapat pula membayar hutang-hutangnya kepada penggugat berkaitan dengan *force majeure* yang telah dialami oleh tergugat, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat yang diajukan kepada tergugat masih terlalu dini untuk diajukan, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dalam perkara *Wanprestasi* akibat *force majeure* pada putusan No. 45/Pdt.G/2022. PN Sim, dengan judul skripsi: Analisis Yuridis *Force Majeure* Sebagai Alasan Pembena Terhadap Putusan MA Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk perjanjian yang mengalami *Wanprestasi* bisa disebut sebagai *Force Majeure*?
- b. Bagaimana kedudukan hukum *Force Majeure* sebagai akibat dari *Wanprestasi*?
- c. Bagaimana penyelesaian sengketa *Wanprestasi* akibat *Force Majeure* menurut teori *Force Majeure* dan bagaima penyelesaian *Wanprestasi* pada pembayaran kredit pakan ternak akibat *Force Majeure* berdasarkan putusan MA No.45/Pdt.G/2022/PN Sim?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk perjanjian yang mengalami *Wanprestasi* bisa disebut sebagai *Force Majeure*.
- b. Untuk mengetahui kedudukan hukum *Force Majeure* sebagai akibat dari *Wanprestasi*.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa *Wanprestasi* akibat *Force Majeure* menurut teori *Force Majeure* dan penyelesaian *Wanprestasi* pada pembayaran kredit pakan ternak akibat *Force Majeure* berdasarkan putusan MA No.45/Pdt.G/2022/PN Sim.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman, wawasan, serta memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan secara umum, khususnya dalam bidang hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait hukum kontrak dan pengaturan *force majeure* dalam sistem hukum di Indonesia.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi terkait kontrak, terutama dalam pengaturan *force majeure*. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menambah wawasan

bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai pentingnya pengaturan *force majeure* dalam memberikan perlindungan serta keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pernyataan yang dirumuskan sesuai dengan arah dan tujuan penelitian. Definisi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca mengenai batasan kajian yang akan diteliti.¹⁹ Sesuai judul yang diajukan oleh penulis yaitu “**Analisis Yuridis Force Majeure Sebagai Alasan Pembetulan Terhadap Putusan MA Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim**” Berikut ini penulis akan menjelaskan definisi operasional dalam penelitian ini:

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis merupakan proses mengidentifikasi dan menguraikan berbagai aspek suatu permasalahan untuk dikaji lebih mendalam, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum, prinsip hukum, serta norma yang berlaku guna menemukan solusi atas permasalahan tersebut.

2. Force Majeure

Force majeure merupakan situasi di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Hal ini terjadi akibat peristiwa di luar kendali yang tidak dapat diprediksi atau diketahui saat

¹⁹ Faissal, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

perjanjian dibuat. Dalam kondisi ini, pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tidak dapat disalahkan dan tidak harus menanggung risiko atas ketidak mampuannya tersebut.²⁰

3. Alasan Pembetulan

Alasan pembetulan merupakan faktor yang menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap sebagai perbuatan yang sah dan dapat dibenarkan.

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan tidak identik dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat dijadikan objek kajian lebih lanjut. Hal ini juga berlaku untuk penelitian yang penulis lakukan dengan judul “(Studi putusan MA Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sim)” menurut penulis, penelitian ini layak untuk dikaji dan diteliti lebih dalam. Berdasarkan referensi dari literatur konvensional maupun sumber daring, penulis meyakini bahwa hanya sedikit penelitian yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan yang sejenis, sebagaimana berikut:

1. Habsyah Amira Putri, Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jantera pada tahun 2023 melakukan penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis pada Pembetulan *Force Majeure* dalam

²⁰ Niru Anita Sinaga, “Perspektif *Force Majeure* dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol.11, No.1 September 2020, halaman 4.

Analisis PHK Massal di Pandemi Covid-19.” Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Data tersebut diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai sumber yang tersedia, dengan menelaah konsep, teori, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajiannya. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada aspek *wanprestasi* dalam pembayaran kredit pakan ternak akibat *force majeure*, sebagaimana dianalisis berdasarkan putusan MA No. 45/Pdt.G/2022/PN Sim. Sementara itu, penelitian lain lebih berfokus pada penggunaan konsep *force majeure* sebagai dasar pembenaran bagi perusahaan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

2. Yuli Nur Safitri, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana pada tahun 2023 menulis penelitian berjudul "Analisis Penyelesaian Perjanjian Akibat *Force Majeure* Covid-19 Antara Debitur dan Kreditur." Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan sumber informasi yang dikategorikan berdasarkan sifatnya, sehingga data yang dikumpulkan terdiri dari materi hukum utama serta pendukung.

Perbedaan utama dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini lebih berfokus pada *wanprestasi* dalam pembayaran kredit

pakan ternak akibat *force majeure* berdasarkan putusan MA No. 45/Pdt.G/2022/PN Sim. Sementara itu, penelitian sebelumnya lebih menelaah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dengan kekuatan hukum yang tetap.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara melakukan penelitian secara sistematis. Penelitian sendiri merupakan aktivitas ilmiah yang melibatkan analisis dan penyusunan konsep secara metodologis, terstruktur, dan konsisten.²¹ Untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal, penelitian ini menerapkan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini memandang hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Kajian dalam penelitian ini berfokus pada sistematika hukum dalam peraturan tertentu atau hukum tertulis. Selain itu, penelitian ini menelaah kaidah atau aturan hukum sebagai suatu sistem yang berkaitan dengan peristiwa hukum tertentu.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan mengkaji seluruh undang-

²¹ Eka N.A.M & Cynthia Hadinata, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 2-3.

undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian yang bersifat praktis, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis konsistensi dan keselarasan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, maupun antara regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk memahami dan menggambarkan suatu keadaan terkait keberadaan serta penerapan norma hukum dalam masyarakat. Sesuai dengan tujuan tersebut, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti hanya menggambarkan kondisi suatu objek atau peristiwa tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian hukum dikumpulkan dari berbagai sumber, yang terdiri dari:

- a. Data yang berasal dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam ini sering disebut sebagai data kewahyuan. Dalam penelitian ini, ayat-ayat Al-Qur'an dijadikan sebagai dasar untuk

²² *Ibid.*, halaman 35.

mengkaji, menganalisis, dan menjawab permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber pustaka, mencakup berbagai dokumen resmi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, laporan resmi, buku-buku ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, seperti:

1. Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber yang memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Sumber ini dapat berupa buku, jurnal, karya ilmiah, serta informasi dari internet yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas.
3. Bahan hukum tersier, yaitu sumber yang berfungsi sebagai referensi tambahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi kamus, ensiklopedia, indeks majalah hukum, dan sumber referensi lainnya.

4. Alat Pengumpul Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang diterapkan dengan dua cara, yaitu:

- a. Secara offline, yaitu mengumpulkan data dari studi kepustakaan secara langsung dengan mendatangi toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Secara online, yaitu melakukan studi kepustakaan dengan memanfaatkan media internet untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan memilih teori, asas, doktrin, serta pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis sehingga menghasilkan kualifikasi yang sesuai dengan pokok permasalahan. Selanjutnya, data tersebut diseleksi, diolah, dan disajikan secara deskriptif. Selain itu, penelitian ini juga mencakup analisis konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan guna menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada. Dengan memanfaatkan data yang diperoleh, hasil penelitian ini dianalisis terlebih dahulu menggunakan metode analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Force Majeure* di Indonesia

Force Majeure atau keadaan memaksa yaitu suatu peristiwa bencana alam yang kedatangannya tidak dapat diprediksi oleh manusia sehingga ketika terjadi peristiwa tersebut maka tidak dapat dipersalahkan kepada salah satu pihak, mengakibatkan tidak berjalannya prestasi yang dijanjikan oleh kreditur dan debitur sebelumnya. Namun pasti ada pihak yang mengalami kerugian atas peristiwa tersebut maka kepada siapakah pihak tersebut dapat meminta pertanggung jawaban.²³

Menurut Wawan, *Force Majeure* atau keadaan memaksa adalah peristiwa yang terjadi kepada debitur dikarenakan bencana alam seperti terjadinya gempa bumi, kebakaran atau bahkan banjir sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasinya.²⁴ Undang-undang telah menyebutkan jika terjadinya suatu peristiwa *force majeure* yang disebabkan oleh bencana alam dan debitur sebelumnya telah berupaya untuk menghindari kejadian tersebut dan tidak terdapat kesengajaan atas tindakan tidak terpenuhinya suatu prestasi tersebut maka dengan ini undang-undang menyatakan untuk meringankan beban debitur

²³ Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional Jilid Ketiga*, Depok: Rajawali Pers, halaman 91.

²⁴ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, halaman 106.

dengan cara tidak membayar biaya penggantian, bunga dan kerugiannya kepada kreditur.²⁵

Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” yaitu suatu peristiwa yang dimana bukan dikarenakan kesalahan dari debitur dan suatu kejadian yang tidak diinginkan oleh debitur sehingga debitur dan kreditur mengalami kerugian, sehingga debitur dalam peristiwa ini tidak bisa dimintai pertanggung jawabannya atas tidak terlaksananya Kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak sebelumnya.²⁶ *Force majeure* adalah salah satu klausul yang umumnya terdapat dalam suatu perjanjian. Klausul ini memiliki kedudukan di dalam perjanjian utama dan bukan sebagai perjanjian terpisah, melainkan terkait langsung dengan perjanjian utama, sebagaimana halnya perjanjian *accessoir*.

Ketika suatu perjanjian tidak memasukkan klausula *force majeure* maka orang-orang yang bersangkutan atas perjanjian itu haruslah taat dan patuh terhadap undang-undang. Maka dari itu klausul *force majeure* sangat penting dimasukkan didalam suatu perjanjian agar nantinya para pihak yang berada didalam perjanjian tersebut tidak akan ada yang merasa dirugikan atau bahkan dimanfaatkan. Namun dengan terdapatnya klausul tentang *force majeure* bukan berarti menjadi alasan debitur untuk membatalkan perjanjian dengan semudahnya,

²⁵ *Ibid.*, halaman 107.

²⁶ P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 296.

alasan diberlakukannya klausul *force majeure* ini hanya sebatas untuk membantu para pihak dalam mencari alternatif untuk menyelesaikan suatu perkara tanpa perlu melalui proses pengadilan.²⁷

Ketentuan mengenai *force majeure* tentunya sudah diatur didalam BW atau sering disebut dengan KUHPerdara namun KUHPerdara tidak mengatur secara jelas mengenai tentang bagaimana permasalahan *force majeure* sendiri di Indonesia. Namun terdapat beberapa pasal yang bisa dihubungkan mengenai *force majeure* itu sendiri, yaitu:²⁸

a. Pasal 1244 KUHPerdara:

Apabila terdapat alasan yang mendukung, pihak yang berutang dapat dikenakan sanksi untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, kecuali ia mampu membuktikan bahwa kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan perikatan disebabkan oleh suatu keadaan yang tidak terduga dan di luar tanggung jawabnya. Hal ini berlaku selama tidak terdapat iktikad buruk dari pihak yang bersangkutan.

b. Pasal 1245 KUHPerdara:

Biaya, kerugian, dan bunga tidak wajib diganti jika pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau melakukan tindakan yang dilarang akibat keadaan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja.

²⁷ Desak Nyoman Dwi Indah Parwati & I Made Sarjana, *Op.cit.*, halaman 116.

²⁸ Siti Yuniarti. “*Force Majeure*”. <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/force-majeure/>. Di akses pada Sabtu, 16 November 2024.

Pada KUHPperdata terdapat pasal yang mengatur tentang mengesampingkan peristiwa *wanprestasi* akibat adanya keadaan memaksa yaitu terdapat pada pasal 1244-1245 yang mengatakan jika salah satu pihak dalam suatu perjanjian mengalami peristiwa *force majeure* maka dengan adanya pasal ini pihak tersebut akan terbebas dari tuntutan atas ganti kerugian dan dalam pasal tersebut *wanprestasi* dapat dikesampingkan jika keadaan tersebut benar-benar masuk kedalam unsur keadaan memaksa dengan memiliki itikad baik. Jadi, klausul *force majeure* dalam suatu perjanjian hanya sebatas untuk membantu penguatan bukti atas terjadinya suatu peristiwa keadaan memaksa namun tidak untuk dijadikan alasan debitur meniadakan pelaksanaan ganti kerugian, karena pada hakikatnya ada ataupun tidaknya suatu klausul *force majeure* akan membuat debitur dibebaskan atas tuntutan ganti kerugian.²⁹

Force majeure adalah konsep dalam hukum perdata yang diakui sebagai prinsip hukum. Mochtar Kusuma Atmadja menyebutkan bahwa *force majeure* atau *vis major* dapat dijadikan alasan untuk tidak memenuhi kewajiban karena hilangnya atau lenyapnya objek atau tujuan utama dari perjanjian. Keadaan ini berkaitan dengan ketidakmungkinan pelaksanaan secara fisik maupun hukum, bukan sekadar kesulitan dalam memenuhi kewajiban. Pendapat serupa juga

²⁹ Husni Thamrin, "Landasan Yuridis Gugatan Pembatalan Perjanjian Build Operate Transfer", *Jurnal Ilmu Hukum The Juris II*, Vol.2, No.1 Juni 2018, halaman 26.

dikemukakan oleh Mieke Komar Kantaatmadja, yang menyatakan bahwa:³⁰

1. Perubahan keadaan tidak ada pada saat perjanjian dibentuk.
2. Perubahan tersebut disebabkan oleh faktor yang mendasar bagi perjanjian tersebut.
3. Perubahan tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh para pihak yang terlibat.
4. Dampak dari perubahan tersebut harus bersifat drastis, sehingga memengaruhi ruang lingkup kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan perjanjian.
5. Prinsip ini tidak dapat diterapkan pada perjanjian yang bersifat perbatasan serta jika perubahan keadaan terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

Force majeure memiliki beberapa unsur yaitu:³¹

1. Kejadian yang menyebabkan terhalangnya sebuah prestasi tidak bisa diperkirakan oleh semua pihak;
2. Peristiwa tersebut tidak disengaja (lalai);
3. Debitur tidak beritikad buruk;

³⁰ Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional", *Jurnal Mimbar Hukum: Edisi Khusus* <https://doi.org/10.22146/jmh.16160> (November 2011), halaman 115.

³¹ Roni Nugraha, *et.al*, "Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 Sebagai Alasan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Hukum Perdata di Indonesia", *Journal Of Le Generalis (JLS)*, Vol.2, No.3 Maret 2021, halaman 924.

4. Para pihak telah berusaha dengan itikad baik untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut;
5. Barang yang menjadi objek perjanjian musnah (rusak, tidak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang);
6. Kejadian tersebut berada di luar kemampuan manusia untuk mengendalikan;
7. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban disebabkan oleh peristiwa di luar kendali manusia atau yang tidak dapat diatasi;
8. Peristiwa terjadi tanpa adanya niat atau keinginan dari para pihak;
9. Menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian;
10. Berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian.

Menurut hukum kontra, peristiwa yang dapat dikatakan *force majeure* apabila terpenuhinya tiga persyaratan yaitu:³²

- a. Peristiwa yang menyebabkan *force majeure* terjadi secara tidak terduga oleh para pihak sebelumnya.
- b. Peristiwa tersebut terjadi di luar kesalahan para pihak yang terlibat dan menjadi penyebab terjadinya *force majeure*.

³² Muhammad Rifqi Hidayat & Parman Komarudin, "Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan *Force Majeure* Dalam Hukum Perdata", *Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Vol.17, No.1 Juni 2017, halaman 37.

- c. Para pihak tidak memiliki niat atau itikad buruk dalam terjadinya *force majeure*.

Jika ditinjau dari durasi berlangsungnya keadaan yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, maka *force majeure* dapat dikategorikan menjadi:³³

- a. *Force majeure* permanen

Force majeure dikatakan bersifat permanen apabila kewajiban yang timbul dari suatu kontrak tidak dapat dipenuhi selamanya. Contohnya, jika barang yang menjadi objek kontrak telah musnah akibat kejadian di luar kesalahan debitur.

- b. *Force majeure* temporer

Force majeure dikategorikan sebagai bersifat sementara (*temporer*) jika kewajiban dalam kontrak tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu tertentu akibat suatu peristiwa tertentu. Namun, setelah peristiwa tersebut berakhir, kewajiban tersebut dapat kembali dilaksanakan.

Force majeure berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu absolut dan relatif, yang masing-masing memiliki dampak berbeda. *Force majeure* yang bersifat absolut merujuk pada peristiwa yang terjadi akibat faktor alam yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga mengakibatkan kewajiban dalam perjanjian

³³ Agri Chairunisa Isradjuningtias, “*Force Majeure (Overmacht)* Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia”, *Jurnal Versitas et Iustitia: Journal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.1 Juni 2015, halaman 150.

tidak dapat dilaksanakan. Ketidak mampuan memenuhi perjanjian ini disebabkan oleh bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh debitur, seperti banjir atau bencana lainnya, yang menyebabkan objek perjanjian musnah atau tidak dapat digunakan lagi. Sesuai dengan Pasal 1244 KUH Perdata, debitur tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kegagalan memenuhi perjanjian tersebut dan dibebaskan dari tuntutan ganti rugi jika dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut bukan akibat kesalahannya serta tidak ada unsur kesengajaan dalam kejadian yang menghambat pemenuhan kewajiban tersebut.³⁴

Sementara itu, *force majeure* yang bersifat relatif adalah suatu keadaan di mana perjanjian yang telah disepakati tidak dapat dilaksanakan akibat faktor alam. Namun, dalam situasi ini, debitur sebenarnya masih dapat memenuhi kewajibannya, meskipun dengan pengorbanan yang besar. Dengan kata lain, kendala yang terjadi tidak sepenuhnya menghalangi pelaksanaan perjanjian, tetapi menyebabkan beban yang lebih berat bagi debitur dalam menjalankan kewajibannya.

Force majeure yang bersifat relatif merupakan keadaan memaksa yang tidak sepenuhnya menghalangi pelaksanaan suatu perjanjian. Dalam situasi ini, meskipun terdapat hambatan, debitur masih dapat menjalankan kewajibannya, meskipun dengan pengorbanan yang besar. Selain itu, *force majeure* relatif juga mencakup keadaan yang

³⁴ Erniwati, "Konsepsi *Force Majeure* Dalam Kontrak/Perjanjian Di Masa Pandemi", *Jurnal Sol Justicia*, Vol.3 No.2, (Desember 2020), halaman 195-196.

menyebabkan debitur untuk sementara waktu tidak dapat memenuhi perjanjian, tetapi setelah keadaan tersebut berakhir, kewajibannya dapat kembali dilaksanakan. Dalam kondisi ini, debitur tetap dapat memperoleh pembebasan dari biaya, kerugian, dan bunga, namun perjanjian itu sendiri tidak serta-merta menjadi batal.³⁵

B. Tinjauan Umum Alasan Pembetulan

Alasan pembetulan, yang juga dikenal sebagai alasan pemaaf, hanya dikenal dalam doktrin dan yurisprudensi dalam konteks penelitian serta penerapan pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan penghapusan pertanggung jawaban pidana. Alasan pemaaf (alasan pembetulan) diartikan sebagai alasan terhadap seseorang dimaafkan atas tindakan hukum yang dilakukannya walaupun menurut undang-undang perbuatan yang dilakukannya sebagai suatu tindakan kejahatan. Alasan pembetulan sendiri dapat melindungi seseorang dalam hukuman yang akan diterimanya dari perbuatan yang nyatanya telah dilakukannya.³⁶

Rechtvaardigingsronden atau alasan pembetulan yaitu alasan yang menghapuskan sifat “*Wederrechtelijk*” atau bisa disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Jika seseorang dinyatakan telah bersalah tetapi dia menggunakan alasan pembetulan ini maka tuntutan dan perbuatannya melawan hukum akan ditiadakan.³⁷ Alasan pembetulan adalah suatu alasan yang digunakan seseorang atas perbuatannya yang

³⁵ *Ibid* halaman 196.

³⁶ Lukman Hakim, 2024, *Penindakan Pidana*, Sleman: Deepublish Digital, halaman 71-72.

³⁷ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, halaman 186.

dianggap melawan hukum menjadi suatu perbuatan yang diperbolehkan sehingga orang tersebut akan terbebas dari tuntutan yang dilayangkan kepadanya. Maka suatu perbuatan yang melawan hukum tidak dapat dinilai menjadi suatu kejahatan dan tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya. Yang termasuk kedalam dasar alasan dasar pembeda (*rechtsvaardingsgronden*):³⁸

1. Adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP);
2. Terdapat pembelaan yang terpaksa (Pasal 49 (1) KUHP);
3. Terdapat sebab untuk menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP);
4. Adanya sebab untuk menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 (1) KUHP).

Kategori yang menjadi alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pembeda sebagaimana diatur dalam KUHP meliputi:

1. Keadaan darurat (Pasal 48 KUHP)

Pasal 48 KUHP menyatakan bahwa: “Barang siapa yang melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuatan yang tidak dapat dihindari, tidak dapat dijatuhi hukuman.” Namun, pasal ini tidak secara spesifik merinci apa yang dimaksud dengan "paksaan". Berdasarkan *Memorie van Toelichting*, paksaan dalam konteks ini diartikan sebagai "*een kracht, een drang, een dwang waaraan men geen weerstand kan bieden*" yang berarti suatu

³⁸ Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 111.

kekuatan, dorongan, atau tekanan yang tidak dapat dilawan atau dicegah. Maka alasan pembenaran tersebut akan dikategorikan sebagai suatu tindakan yang dapat dibenarkan jika orang yang melakukan tindakan tersebut sedang berada dibawah paksaan orang lain sehingga orang tersebut tidak dapat untuk menolaknya. Dengan contoh seseorang yang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan yang atas dirinya tidak ingin melakukan perbuatan tersebut akan tetapi dengan adanya paksaan yang diterimanya sehingga orang itu melakukan tindakan tersebut. Atas dasar itu maka tindakan yang terjadi dapat dikategorikan sebagai tindakan paksaan absolut.

2. Keadaan Terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP)

Pasal 49 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan karena terpaksa demi melindungi diri sendiri, orang lain, kehormatan, atau harta benda—baik miliknya maupun milik orang lain—dari serangan yang melawan hukum dan mengancam secara langsung pada saat itu, tidak dapat dikenakan hukuman.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk perjanjian yang mengalami *Wanprestasi* bisa disebut sebagai *Force Majeure*

Perjanjian didalam hukum perdata sudah diatur pada buku ke III tentang perikatan, didalam buku tersebut mengatur tentang bagaimana seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang mengandung perjanjian, dimana didalam suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta kecakapan seseorang dalam membuat suatu perjanjian.³⁹

Pasal 1338 KUH Perdata menentukan:

"Setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya. Perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang diakui oleh undang-undang.

Selain itu, setiap perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik."

Prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata dapat digunakan sebagai solusi untuk melakukan *renegosiasi* kontrak, baik dalam bentuk penjadwalan ulang (*rescheduling*), restrukturisasi (*restructuring*), maupun penyesuaian kembali (*reconditioning*). Kesepakatan hasil renegosiasi tersebut dapat dituangkan dalam addendum kontrak.

Dalam sebuah perjanjian yang didalamnya terdapat kontra maka asas itikad baik sangat diperlukan agar seluruh pihak yang merasa

³⁹ Masitah Pohan & Rahma Yanti, "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Perkebunan", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol.8 No.1, (April 2020), halaman 2.

terugikan mendapatkan hasil yang baik. Terdapatnya suatu tindakan itikad baik akan dibuktikan dipengadilan, apakah salah satu pihak tidak melaksanakan suatu kewajiban yang sebagaimana semestinya telah diperjanjikan dikarenakan masuk kedalam kategori keadaan memaksa atau dikarenakan pihak tersebut hanya tidak ingin untuk melaksanakan kewajibannya diperjanjian tersebut.⁴⁰

Perjanjian dibuat agar kedua belah pihak merasa saling diuntungkan, maka didalam perjanjian terdapat asas itikad baik (*good faith*) yang dimana ketika perjanjian dilakukan maka kedua belah pihak harus mematuhi dan menjalankan hak dan kewajiban yang berlaku dan perjanjian dibuat berdasarkan keinginan langsung dari kedua belah pihak. Pada saat terjadinya perjanjian maka masing-masing pihak akan tunduk kepada *asas pacta sunt servanda* karena asas ini merupakan pedoman bagi setiap pihak yang melaksanakan perjanjian.⁴¹

Ketika para pihak telah sepakat mengenai pembuatan perjanjian maka sudah seharusnya pihak-pihak yang bersangkutan harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Ketika masing-masing pihak telah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati sebelumnya maka perjanjian yang

⁴⁰ Arie Exchell Prayogo Dewangker, "Penggunaan Klausula *Force Majeure* Dalam Kondisi Pandemi", *Jurnal Education and Development*, Vol.8 No.3, (2020), halaman 310.

⁴¹ Harry Purwanto, *Op.cit.*, halaman 104.

dilakukan telah berakhir dikarenakan para pihak tidak ada yang merasa dirugikan karena terpenuhinya semua prestasi yang diinginkan.⁴²

Ketika melakukan suatu perjanjian maka akan terjadinya perikatan bagi pihak yang menjalankan perjanjian tersebut, jika diperhatikan kembali didalam kehidupan banyak sekali terjadinya suatu perikatan yang dengan sadar maupun tidak telah terjadi. Adapun ciri-ciri terjadinya perjanjian yang dilakukan yaitu terdapat hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang menjadi nilai jual antar pihak dalam suatu perjanjian, namun terdapat keadaan yang dimana kewajiban dari pemenuhan perjanjian tidak dapat dilaksanakan seperti terjadinya peristiwa *force majeure* atau keadaan memaksa. Peristiwa ini terjadi bukan dikarenakan kesengajaan dari salah satu pihak melainkan dikarenakan faktor bencana alam sehingga pihak yang terkena bencana tersebut tidak dapat memprediksi kejadian ini sebelumnya.⁴³

Ketika telah melakukan sebuah perjanjian maka isi dari perjanjian tersebut tidak dapat diganti atas dasar keinginan satu pihak, jika salah satu pihak merubah isi dari perjanjian tanpa adanya kesepakatan dari pihak lainnya maka akan menimbulkan perbuatan *wanprestasi* dan kerugian bagi pihak lainnya atas hak yang didapat dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Maka dari itu keberlangsungan dari perjanjian haruslah berdasarkan dari kesepakatan kedua belah pihak dalam memutuskan perjanjian itu sendiri, namun jika salah satu pihak tetap ingin merubah isi

⁴² Eko Nurrahmat Prayitno & Rizka Syafriana, "Pengaturan Sistem Hukum Jaminan di Indonesia", *Jurnal Edukasi Hukum*. Vol 3. No 2, (2024), halaman 22.

⁴³ Daryl Jhon Rasuh, *Op.cit.*, halaman 175.

dari perjanjian haruslah disepakati terlebih dahulu yang mana telah diatur sesuai pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata. Persitiwa yang disebabkan oleh keadaan alam atau yang disebut sebagai *Force Mejeure* adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan terjadinya persitiwa *wanprestasi*. Dari Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa *force majeure* adalah kondisi dimana tidak dijalankan kewajiban yang telah disepakatin bersama dikarenakan terjadinya bencana alam yang terjadi diluar kendali dari debitur atas perjanjian yang telah disepakati. Maka jika terjadinya kondisi *Force Mejeure* dikarenakan bencana alam akan menjadi alasan yang dimaafkan bagi debitur dalam tidak menjalankan kewajibannya atas perjanjian kepada kreditur.⁴⁴

Perjanjian dapat berakhir jika memenuhi isi dari pasal 1381 KUPerdata, yaitu:⁴⁵

1. Karena pelunasan utang;
2. Karena penawaran pembayaran secara tunai yang disertai dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Karena pembaruan utang (*novasi*);
4. Karena saling hapus utang atau kompensasi;
5. Karena percampuran utang;
6. Karena penghapusan utangnya;
7. Karena hilangnya atau musnahnya objek yang terutang;

⁴⁴ Nury Khoiril Jamil & Rumawi, "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia" *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8 No.7, (2020), halaman 1049-1050.

⁴⁵ Muhammad Sadi Is, *et.al*, 2024, *Kapita Selektu Hukum Perdata*, Jakarta: Kencana, halaman 33-34.

8. Karena perikatan yang dibatalkan;
9. Karena terpenuhinya syarat batal;
10. Karena telah habis jangka waktu (daluwarsa).

Perjanjian lahir sebagai akibat dari adanya perikatan antara debitur dan kreditur sehingga menuntut Terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kreditur dan debitur, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh pasal 1338 KUHPerdara yaitu kesepakatan akan memiliki kekuatan yang mengikat layaknya undang-undang bagi setiap pihak yang menyepakatinya. Dari perjanjian tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban dari berbagai pihak seperti debitur yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi atas perjanjian yang dilakukan dan kreditur yang akan menuntut haknya dari debitur. Meskipun setiap pihak yang melakukan perikatan tidak ingin terjadi kendala nantinya, namun terkadang terdapat peristiwa yang tidak terduga yang akan terjadi seperti terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan *wanprestasi*.⁴⁶

Force majeure atau keadaan memaksa adalah peristiwa bencana alam yang tidak disangka sebelumnya akan terjadi, peristiwa itu terjadi setelah perjanjian disepakati sehingga debitur tidak dapat melanjutkan kewajibannya atas perjanjian. Keadaan tersebut akan dikatakan sebagai *force majeure* jika debitur tidak dinyatakan lalai dalam prestasinya sehingga debitur nantinya tidak akan dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas tindakannya yang tidak melakukan kewajiban

⁴⁶ Niru Anita Sinaga & Nurlily Darwis, “*Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol.7 No.2, (2015), halaman 44.

atas perjanjian. Atas dasar itu jika debitur benar-benar masuk kedalam kategori *force majeure* dan ingin dinyatakan bebas dari gugatan kreditur atas dirinya maka harus memenuhi syarat terjadinya *force majeure* antara lain:⁴⁷

- a. Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah;
- b. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut diluar kesalahan debitur;
- c. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan merupakan resiko debitur.

Adapun akibat hukum dari tidak terpenuhinya keadaan *Force majeure*, sebagai berikut:⁴⁸

1. Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi;
2. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai;
3. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi;
4. Risiko tidak beralih kepada debitur;
5. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik.
6. Perikatan dianggap gugur.

Perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah terlindungi jika perjanjian tersebut telah menuju pada masanya untuk menuntaskan kewajiban. Para pihak wajib dalam

⁴⁷ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 271-272.

⁴⁸ *Ibid.*

menjalankan hak dan kewajibannya sebelum terbentuknya kesepakatan yang telah berubah bagi kedua belah pihak, jika dalam perjanjian terdapat pihak yang merasa dirugikan karena terjadinya *wanprestasi* dan pihak tersebut tidak mendapatkan ganti rugi atas itu maka kejadian tersebut akan berdampak kepada keharmonisan pihak yang bersengketa sehingga dalam hal ini pemerintah tentunya harus ikut andil dalam memberikan sanksi dan hukuman bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain.⁴⁹

Dalam suatu perjanjian terdapat 2 faktor yang menyebabkan seseorang gagal dalam memenuhi kewajibannya atas perjanjian yang telah dibentuk yaitu *wanprestasi* dan *force majeure* kedua faktor ini menyebabkan perjanjian tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan. Namun, *wanprestasi* dan *force majeure* terjadi dalam tahap pelaksanaan perjanjian secara spesifik kejadian *wanprestasi* dan *force majeure* muncul ketika suatu perjanjian tidak dapat dijalankan. Perbedaan utama antara *wanprestasi* dan *force majeure* terletak pada unsur kesalahan atau kelalaian debitur. *Wanprestasi* terjadi karena adanya kesalahan atau kelalaian dari debitur, sedangkan *force majeure* terjadi akibat keadaan di luar kendali debitur yang menghalangi pelaksanaan kewajibannya. Selain itu, perbedaan lainnya berkaitan dengan beban pembuktian, di mana dalam kedua kasus tersebut, debitur tetap harus membuktikan kondisinya. Lebih

⁴⁹ Made Satria Dharmayuda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, "Penyelesaian *Wanprestasi* Perjanjian Jasa Wedding Organizer Akibat *Force Majeure*", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.4 No 2, (2022), halaman 132.

lanjut, *wanprestasi* dan *force majeure* juga memiliki konsekuensi hukum yang berbeda bagi debitur.⁵⁰

Terdapat beberapa perbedaan mengenai tanggung jawab terhadap *force majeure* dan *wanprestasi*, adapun penjelasan mengenai *force majeure* yaitu memberikan keringanan bagi debitur, seperti terbebas dari kewajiban membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada kreditur. Sementara itu, dalam kasus *wanprestasi*, debitur yang gagal memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi atau hukuman hukum, seperti:⁵¹

1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
2. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut permutuan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara).
3. Perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi *wanprestasi* (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah.

⁵⁰ Sufiarina., & Sri Wahyuni, “*Force Majeure* dan *Notoir Feiten* atas kebijakan PSBB Covid-19”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.6 No.1, (2020), halaman 5.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 242-243.

Menurut Wawan, *Wanprestasi* dapat diartikan sebagai kegagalan salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang sebelumnya sudah terjadi kesepakatan. Hal ini dapat terjadi karena dua kemungkinan, yaitu:⁵²

1. Dikarenakan debitur yang tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dipenuhinya, baik dikarenakan akibat lalai ataupun secara sengaja;
2. Karena adanya peristiwa diluar kendali seperti bencana alam atau yang disebut *force majeure* yang terjadi tanpa kehendak debitur.

Wanprestasi dapat dianggap sebagai *force majeure* apabila kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya disebabkan oleh peristiwa yang tidak dapat diprediksi atau diketahui saat perjanjian dibuat. Dalam situasi ini, debitur tidak dapat dianggap bersalah karena kejadian tersebut terjadi di luar kehendak dan kemampuannya. Namun, suatu kegagalan dalam memenuhi kewajiban dapat dikategorikan sebagai *force majeure* jika:⁵³

1. Benda yang menjadi objek perjanjian telah hilang ketika kontrak perjanjian masi berjalan;
2. Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi;

⁵² Wawan Muhwan Hariri *Op.cit.*, halaman 115.

⁵³ *Ibid.*

3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

Pada perjanjian fasilitas kredit pembelian pakan ternak di Haranggaol prestasi pembayaran tidak dilakukan tergugat dikarenakan tergugat mengalami kematian ikan secara masal yang setiap harinya diperkirakan sekitar 40%-60% ikan yang mati dan puncaknya pada 2016 mengakibatkan tergugat mengalami kerugian 2,4 M atau kurang lebih 100 ton ikan yang mati, sehingga penggugat maupun tergugat sama-sama tidak mengetahui akan adanya bencana alam tersebut.

Pada *force majeure* terdapat 2 bagian yaitu:⁵⁴

1. *Force majeure* yang absolut merupakan keadaan yang sepenuhnya menghalangi debitur untuk melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Dalam situasi ini, pelaksanaan perjanjian menjadi benar-benar tidak mungkin dilakukan. Contohnya, dalam perjanjian pembuatan lukisan, jika pelukis meninggal dunia secara mendadak, maka perjanjian tersebut tidak dapat direalisasikan.
2. Sedangkan yang dimaksud dengan *force majeure* yang relatif adalah suatu keadaan yang membuat pemenuhan kewajiban menjadi sulit dalam kondisi normal, meskipun masih mungkin dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Contohnya, dalam perjanjian ekspor barang, jika setelah perjanjian dibuat pemerintah mengeluarkan larangan ekspor

⁵⁴ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 217.

terhadap barang tersebut, maka pelaksanaannya menjadi terhambat meskipun masih ada kemungkinan alternatif.

Force majeure dalam kontrak perjanjian merupakan situasi di mana debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya akibat peristiwa atau keadaan yang tidak terduga serta tidak dapat diantisipasi pada saat perjanjian dibuat. Keadaan ini secara hukum tidak dapat dibebankan kepada debitur, asalkan debitur bertindak dengan itikad baik. Karena peristiwa yang menyebabkan keadaan memaksa tersebut tidak dapat diprediksi oleh siapapun sebelumnya, maka hal itu tidak termasuk dalam "asumsi dasar" saat perjanjian disepakati.⁵⁵

Dalam klausula *force majeure* debitur akan terbebas dalam melaksanakan kewajiban yang telah sebelumnya diperjanjikan jika:⁵⁶

1. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tidak terduga pada waktu dibuatnya perjanjian yang bersangkutan;
2. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi (debitur);
3. Peristiwa tersebut diluar kesalahan pihak debitur;
4. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut bukan karena kesalahan debitur;
5. Debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk;

⁵⁵ *Ibid*, halaman 214.

⁵⁶ *Ibid*, halaman 215-216.

6. Jika terjadi *force*, perjanjian menjadi gugur, dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah-olah tidak pernah ada perjanjian;
7. Dalam situasi *force majeure*, tidak terdapat kewajiban untuk membayar ganti rugi. Namun, karena perjanjian menjadi tidak berlaku, demi menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban maka masih dimungkinkan adanya *restitusi* (pengembalian benda) atau *quantum meruit* (pengembalian harga barang).
8. Risiko akibat *force majeure* menjadi tanggung jawab kreditur sejak waktu dimana barang yang objek perjanjian seharusnya diserahkan.

Dalam akibat hukum *wanprestasi* debitur untuk membebaskan diri dari tanggung jawab dengan mendalilkan adanya *force majeure*, yaitu:⁵⁷

- a. Debitur harus membuktikan bahwa kegagalannya dalam melaksanakan kewajiban disebabkan oleh hambatan yang berada di luar kendalinya sebelum batas waktu pelaksanaan kewajiban berakhir (jatuh tempo);
- b. Hambatan tersebut tidak dapat diperkirakan secara wajar pada saat kontrak telah disepakati;
- c. Jika hambatan bersifat sementara, diberikan toleransi penundaan pelaksanaan kewajiban dengan

⁵⁷ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, halaman 277-278.

mempertimbangkan dampaknya terhadap pemenuhan kewajiban tersebut;

- d. Debitur wajib memberitahukan kreditur mengenai terjadinya *force majeure* secara layak. Jika kewajiban pemberitahuan ini tidak dipenuhi, debitur dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang timbul akibat kelalaian tersebut.

Risiko terdapat dalam perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Kerugian yang harus ditanggung oleh debitur karna *force majeure* berbentuk:⁵⁸

1. Pembayaran kerugian materiil;
2. Pemabayaran kerugian immateriil;
3. Pembayaran utang pokok;
4. Pembayaran kerugian kreditur;
5. Pembayaran bunga dari utang pokok;
6. Penanggungan seluruh biaya.

Ketika sebuah perjanjian mengalami *force majeure*, perjanjian tersebut akan otomatis berakhir karena tidak dapat dilaksanakan atau harus ditunda. Namun, situasi bisa menjadi lebih rumit jika kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian memiliki pandangan berbeda mengenai *force majeure* yang terjadi. Perselisihan atau sengketa dalam perjanjian biasanya

⁵⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit.*, halaman 111.

muncul ketika salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Jika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidak puasannya dan pihak kedua memberikan tanggapan yang bertentangan, maka konflik pun tak terhindarkan. Untuk menyelesaikan sengketa semacam ini, terdapat dua metode utama yang dapat digunakan. Pertama, melalui jalur formal yang disebut *adjudikasi*, yaitu proses penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase. Kedua, melalui pendekatan informal yang lebih fleksibel, di mana para pihak berusaha mencapai kesepakatan bersama melalui negosiasi atau mediasi. Dibandingkan dengan penyelesaian melalui litigasi di pengadilan yang cenderung kaku dan membutuhkan biaya tinggi, metode non-litigasi seperti perundingan lebih hemat biaya dan memberikan hasil yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Dengan negosiasi yang efektif, kedua pihak dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan atau *win-win solution*, sehingga sengketa dapat diselesaikan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan rumit.⁵⁹

Force majeure tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk membatalkan suatu kontrak, karena pembatalan kontrak akibat *force majeure* sangat bergantung pada ketentuan yang telah disepakati dalam klausul kontrak. Dengan kata lain, sebelum mengklaim bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan karena keadaan *force majeure*, perlu terlebih dahulu diteliti apakah dalam kontrak terdapat ketentuan yang menyatakan

⁵⁹ Lola Thamara, Salim H Sidik & Djumardin, "Implikasi Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli Objek Tanah Dan Bangunan Yang Tidak Memuat Ketentuan *Force Majeure*", *Jurnal Education and Development*, Vol.10 No.1, 2022, halaman 625.

bahwa jika terjadi keadaan *force majeure*, maka isi perjanjian tersebut dapat dikesampingkan atau tidak. Keberadaan klausul yang mengatur mengenai *force majeure* dalam kontrak menjadi sangat penting karena menentukan apakah suatu keadaan yang menghambat pelaksanaan kewajiban benar-benar dapat dijadikan dasar untuk membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawabnya. Selain itu, tidak hanya keberadaan klausul yang harus diperhatikan, tetapi juga jenis *force majeure* yang terjadi, apakah sesuai dengan kategori yang telah disepakati dalam kontrak atau tidak.⁶⁰

Apabila terjadi *force majeure* yang menyebabkan wanprestasi, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai jalur, baik melalui proses formal seperti pengadilan dan arbitrase, maupun melalui jalur non-litigasi seperti negosiasi dan mediasi. Dalam situasi di mana perjanjian tidak secara rinci mengatur jenis peristiwa, baik yang bersifat alamiah maupun non-alamiah, yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, maka yang perlu diperhatikan adalah jenis kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi dalam perjanjian tersebut. Sebagai contoh, jika kewajiban dalam kontrak adalah pembayaran utang, maka penyebaran pandemi Covid-19 tidak dapat dijadikan alasan *force majeure*, karena pembayaran tetap dapat dilakukan melalui berbagai sarana elektronik seperti ATM atau mobile banking. Namun, dalam situasi di mana kewajiban yang harus dipenuhi bersifat fisik, seperti seorang penyanyi yang dijadwalkan

⁶⁰ Arie Exchell Prayogo Dewangker, *Loc.cit.*,

menggelar konser tetapi terhalang oleh kebijakan pembatasan sosial akibat pandemi, maka penyanyi tersebut dapat dibebaskan dari kewajibannya karena kondisi yang terjadi memang benar-benar menghalangi pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, dalam menilai apakah suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, perlu dipertimbangkan secara cermat baik ketentuan dalam kontrak maupun sifat dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

B. Kedudukan hukum *Force Majeure* sebagai akibat dari *Wanprestasi*

Wanprestasi merupakan suatu kondisi dalam hukum perjanjian di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Ketika *wanprestasi* terjadi, berarti telah terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang diatur dan dilindungi oleh hukum. Karena *wanprestasi* hanya berlaku dalam konteks hukum perjanjian, penyelesaiannya seharusnya mengikuti mekanisme yang telah ditentukan dalam perjanjian itu sendiri. Sering kali, permasalahan *wanprestasi* tidak hanya disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari salah satu pihak, tetapi juga bisa terjadi sebagai bentuk respons terhadap *wanprestasi* yang lebih dahulu dilakukan oleh pihak lain. Hal ini terutama terjadi dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, di mana kewajiban satu pihak bergantung pada pemenuhan kewajiban pihak lainnya. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan sengketa *wanprestasi*, perlu dipahami dengan baik latar belakang dan alasan mengapa salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Istilah *wanprestasi* sering kali

disamakan dengan kelalaian, ingkar janji, atau pelanggaran terhadap perjanjian. Seseorang dapat dikatakan melakukan *wanprestasi* jika ia gagal menjalankan kewajiban yang telah disepakati, atau justru melakukan sesuatu yang secara kontrak seharusnya tidak dilakukan. Dengan demikian, *wanprestasi* tidak hanya mencakup kegagalan dalam memenuhi janji, tetapi juga tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian.⁶¹

Wanprestasi dapat dikenakan pada seseorang jika mereka melakukan hal-hal:⁶²

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Kreditur berhak menuntut kompensasi kepada debitur dalam bentuk ganti rugi, termasuk biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang dialami, serta bunga sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Sesuai dengan ketentuan hukum, sebelum kreditur dapat mengajukan tuntutan tersebut, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*).⁶³

⁶¹ I Ketut Oka Setiawan, 2021, *Hukum Perikatan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 19.

⁶² Anggita Fahrani & Rizka Syafriana, "Kajian Hukum Pengembangan Usaha Sektor Agribisnis Dengan Sistem Syariah Pada Era Globalisasi", *Legal Perspective*, Vol.3 No.2, (2023), halaman 137-138.

⁶³ *Ibid.*

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi, termasuk biaya, kerugian, dan bunga, baru berlaku jika ia tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai. Lalai di sini berarti debitur telah diberikan peringatan oleh kreditur mengenai batas waktu terakhir untuk memenuhi kewajibannya, namun tetap mengabaikannya. Jika batas waktu tersebut terlewati tanpa tindakan dari debitur, maka ia dapat dianggap telah melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji.⁶⁴ Bentuk *wanprestasi* dapat berupa:⁶⁵

1. Debitur gagal dalam memenuhi prestasi.

Dalam situasi ini, debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, baik karena ketidak sediaannya untuk memenuhi kewajiban tersebut maupun karena adanya kondisi yang membuat kreditur secara objektif tidak mungkin lagi menerima pemenuhan prestasi. Selain itu, jika dilihat dari sudut pandang subjektif, debitur tetap dianggap tidak memenuhi prestasinya secara keseluruhan.

2. Debitur memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur beranggapan bahwa ia telah memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, namun dalam kenyataannya, prestasi yang diterima oleh kreditur tidak sesuai dengan yang telah

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Vita Febiyanti, *et.al*, "Tinjauan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan *Wanprestasi* Pembelian Kredit Secara In-House", *Jurnal Judiciary*, Vol.9 No.1, (2020), halaman 7.

disepakati. Jika kesalahan dalam pemenuhan prestasi tersebut tidak dapat diperbaiki atau dikoreksi, maka debitur dianggap tidak memenuhi kewajibannya sama sekali.

3. Debitur terlambat atau tidak tepat waktunya berprestasi.

Debitur berprestasi, objek prestasinya betul, namun tidak sebagaimana diperjanjikan. Debitur digolongkan terlambat berprestasi apabila objek prestasinya masih berguna bagi kreditur.

Force Majeure atau yang dikenal sebagai keadaan memaksa, adalah situasi di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur karena adanya kejadian di luar kendalinya. Kejadian ini bisa berupa bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor, wabah penyakit, kerusuhan, perang, atau peristiwa lain yang tidak bisa diprediksi dan dihindari. Dalam bahasa Indonesia, *force majeure* sering disebut sebagai keadaan kahar, sementara dalam bahasa Prancis, istilah ini berarti "kekuatan yang lebih besar". Secara umum, suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai *force majeure* jika terjadi secara tiba-tiba, berada di luar kendali pihak yang terlibat dalam perjanjian, dan tidak dapat dicegah. Oleh karena itu, hampir setiap kontrak biasanya mencantumkan klausul *force majeure* untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang bisa menghambat pelaksanaan perjanjian. Keberadaan klausul ini penting untuk mencegah terjadinya perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Jika suatu peristiwa telah diakui sebagai *force majeure*, maka debitur dapat

terbebas dari kewajiban membayar ganti rugi kepada kreditur akibat kegagalannya dalam memenuhi perjanjian.⁶⁶

Keadaan memaksa memiliki keterkaitan yang erat dengan persoalan ganti rugi dalam suatu perjanjian. Hal ini disebabkan oleh dampak hukum yang ditimbulkan, di mana *force majeure* tidak hanya menyebabkan kewajiban dalam perjanjian mengalami penundaan atau bahkan menjadi gugur, tetapi juga dapat menghilangkan tanggung jawab debitur untuk membayar ganti rugi atas ketidak mampuannya memenuhi perjanjian tersebut.⁶⁷

Keadaan memaksa merujuk pada suatu peristiwa yang berdampak pada para pihak dalam suatu perikatan, di mana pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tidak dianggap melakukan *wanprestasi*. Dengan kata lain, ketika terjadi *force majeure*, debitur tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi. Dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, kreditur juga tidak dapat mengajukan tuntutan pembatalan, karena perikatan tersebut dianggap gugur atau tidak berlaku lagi. Beberapa ahli hukum masih menggunakan istilah *overmacht* dalam membahas akibat hukum yang timbul akibat keadaan memaksa ini.⁶⁸

Akibat dari adanya keadaan memaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, debitur

⁶⁶ Irma Khaerunnisa, Musfirah HR, & Nurhalisa Hasanuddin, *Op.Cit.*, halaman 5.

⁶⁷ Made Satria Dharmayuda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, *Op.cit.*, halaman 133.

⁶⁸ Irma Khaerunnisa, Musfirah HR, & Nurhalisa Hasanuddin, *Loc.Cit.*

dapat terbebas dari kewajiban membayar ganti rugi. Hal ini berlaku jika ketidak mampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak terduga, terjadi tanpa unsur kesengajaan, dan tanpa adanya iktikad buruk dari pihak debitur. Dengan demikian, terdapat tiga unsur utama yang harus dipenuhi agar suatu kejadian dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa, yaitu:⁶⁹

- a. Tidak memenuhi prestasi;
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur;
- c. Faktor penyebab itu tidak dapat diduga sebelumnya, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur.

Dalam situasi *force majeure* atau keadaan di luar kendali, kreditur tidak berhak menuntut ganti rugi. Hal ini berbeda dengan *wanprestasi*, di mana kreditur justru berhak menerima ganti rugi akibat kelalaian debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Selain itu, ketentuan mengenai pembatalan otomatis suatu perjanjian harus disepakati terlebih dahulu dalam kontrak, sedangkan *force majeure* tidak memerlukan perjanjian khusus untuk diberlakukan. Ketika keadaan di luar kendali ini terjadi, perjanjian dapat dianggap batal, antara lain dalam kondisi sebagai berikut:⁷⁰

1. Musnahnya objek tukar-menukar (Pasal 1545 KUH Perdata);

⁶⁹ Zaeni Asyhadie, *Loc.Cit.*

⁷⁰ *Ibid* halaman 92.

2. Musnahnya barang yang disewakan (Pasal 1553 KUH Perdata);
3. Musnahnya pekerjaan di luar kelalaian pemborong (Pasal 1607 KUH Perdata);
4. Berakhirnya carter kapal karena kapal musnah (Pasal 462 KUHD).

Menurut Subekti, debitur dianggap lalai atau melakukan perbuatan *wanprestasi* dalam suatu perjanjian apabila ia gagal melaksanakan kewajibannya, terlambat memenuhinya, atau menjalankannya dengan cara yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, jika debitur dapat membuktikan bahwa ia mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) yang benar-benar membuatnya tidak dapat memenuhi perikatan tersebut, maka ia tidak dapat dipersalahkan dan tidak perlu menanggung risiko akibat kejadian tersebut. Dalam hal ini, *force majeure* memengaruhi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian, yaitu:⁷¹

1. *Force majeure* yang bersifat absolut (mutlak, permanen), yang mengakibatkan pelaksanaan prestasi tidak mungkin dilakukan;
2. *Force majeure* yang bersifat relatif atau sementara adalah keadaan yang menyebabkan pelaksanaan kewajiban secara normal tidak dapat dilakukan. Namun, dalam kondisi tertentu, kewajiban tersebut masih dapat dipenuhi dengan cara yang

⁷¹ Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit.*, halaman 107.

tidak biasa atau dapat ditunda sementara hingga situasi memungkinkan untuk memenuhi kewajiban kembali.

Dalam perjanjian, seseorang yang terhalang melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga oleh mereka sebelum membuat perjanjian maka secara hukum debitur tidak dapat dimintai pertanggung jawaban, seperti yang sudah dijelaskan dalam KUHPerdara yang berbunyi:

Pasal 1244 KUHPerdara

“Jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila dia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatal itu, disebabkan suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada padanya.”

Pasal 1245 KUHPerdara

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga, harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa, atau karena suatu kejadian tidak disengaja debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan hal-hal yang terlarang.”

Bagi debitur syarat *force majeure* dapat menghindarinya dari tuduhan atas wanprestasi jika berhasil membuktikan ketidak bersalahannya dengan syarat seperti:

1. *Force majeure* terjadi diluar kesalahan debitur, namun debitur telah dalam keadaan lalai;
2. Tercegahnya pemenuhan prestasi dapat diduga pada waktu penutupan perjanjian;

3. Tercegahnya pemenuhan disebabkan kesalahan seseorang yang diikut sertakan dalam melaksanakan perikatan;
4. Tercegahnya pemenuhan disebabkan oleh cacat-cacat benda yang digunakan debitur dalam melaksanakan perikatannya.

Dalam kaitannya dengan *force majeure*, Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) memberikan perlindungan hukum bagi debitur agar dapat terbebas dari tanggung jawab atas *wanprestasi* jika kegagalannya dalam melaksanakan kewajiban kontraktual terjadi bukan karena kesalahannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6:58 NBW yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai kecuali ketidak mampuannya untuk memenuhi prestasi tidak dapat dibebankan kepadanya. Selain itu, Pasal 6:74 NBW juga menegaskan bahwa setiap kegagalan dalam memenuhi prestasi mewajibkan debitur untuk membayar ganti rugi kepada kreditur, kecuali jika kegagalan tersebut terjadi di luar kendalinya. Lebih lanjut, Pasal 6:75 NBW menegaskan bahwa debitur tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas kegagalan memenuhi kewajibannya jika hal tersebut terjadi di luar kesalahannya, baik berdasarkan ketentuan undang-undang maupun norma umum yang berlaku. Secara substansial, konsep *force majeure* dalam NBW tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW).⁷²

Terdapat dua teori utama yang membahas mengenai keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu teori ketidak mungkinan (*onmogelijkheid*)

⁷² Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, halaman 266.

dan teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwezigheid van schuld*). Pertama, Teori Ketidak mungkinan berpendapat bahwa keadaan memaksa terjadi ketika pemenuhan prestasi yang telah diperjanjikan menjadi benar-benar tidak mungkin untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, debitur tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya akibat kondisi yang berada di luar kendalinya, seperti harta bendanya musnah akibat gempa bumi, tsunami, atau angin puting beliung. Dalam situasi seperti itu, debitur dibebaskan dari seluruh kewajibannya karena dianggap tidak lagi memiliki kapasitas untuk melaksanakan prestasinya. Ketidak mungkinan ini disebut sebagai ketidak mungkinan absolut (*absolute onmogelijkheid*), di mana debitur benar-benar tidak mungkin melaksanakan kewajibannya terhadap kreditur. Dan kedua, Ketidak mungkinan relatif (*relative onmogelijkheid*) atau ketidakmungkinan subjektif terjadi ketika debitur masih memiliki kemungkinan untuk memenuhi prestasinya, tetapi dalam kondisi yang jauh lebih sulit atau tidak normal. Dalam kasus ini, pelaksanaan prestasi masih bisa dilakukan meskipun tidak seperti dalam keadaan normal.⁷³

Teori kedua adalah teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwezigheid van schuld*), yang menyatakan bahwa jika seorang debitur mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), maka kesalahannya dianggap hilang. Oleh karena itu, teori ini sering disebut sebagai *force majeure* peniadaan kesalahan. Dengan adanya keadaan di luar kendali tersebut, debitur tidak dapat dimintai pertanggung jawaban oleh kreditur,

⁷³ Wawan Muhwan Hariri, *Op.cit.*, halaman 109.

karena debitur tidak memiliki unsur kesalahan dalam ketidak mampuannya untuk memenuhi kewajibannya.⁷⁴

Dasar hukum utama konsep *force majeure* dalam KUHPerdara terdapat dalam pasal 1244

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Dan selanjutnya pasal 1245 mengatur

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Pasal ini yang pada intinya menyatakan bahwa debitur tidak bertanggung jawab atas kerugian jika ia dapat membuktikan tidak terpenuhinya kewajiban yang disebabkan oleh sesuatu hal diluar tanggung jawabnya yang tidak dapat diduga sebelumnya. Didalam hukum perjanjian agar suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai *force majeure* maka haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu para pihak tidak menduga sebelumnya peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, peristiwa tersebut terjadi di luar kesalahan para pihak yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, dan tidak adanya itikad buruk para pihak.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Andi Risma & Zainuddin, “Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* Yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.5 No.1, (2021), halaman 105.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1244-1245 KUH Perdata, keadaan memaksa dapat menghapus unsur *wanprestasi* dalam suatu perjanjian, asalkan keadaan tersebut benar-benar terjadi dan menghalangi salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya. Tidak ada aturan yang mengharuskan *force majeure* harus dicantumkan dalam perjanjian agar dapat dijadikan dasar hukum jika terjadi kejadian yang tidak terduga. Pencantuman klausul *force majeure* dalam perjanjian hanya berfungsi sebagai penguatan, tetapi bukan merupakan syarat mutlak agar debitur dapat terbebas dari kewajiban membayar ganti rugi. Dengan demikian, baik dicantumkan dalam perjanjian maupun tidak, ketentuan *force majeure* tetap dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan debitur dari kewajiban ganti rugi, selama keadaan memaksa tersebut memang benar-benar terjadi dan membuat pelaksanaan perjanjian menjadi tidak mungkin.⁷⁶

Dalam pertanggung jawaban akibat *wanprestasi*, kewajiban membayar ganti kerugian muncul sebagai konsekuensi dari ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Ketentuan ini bersifat mengikat karena kedua belah pihak secara sukarela menyetujui dan tunduk pada isi perjanjian tersebut. Oleh karena itu, keputusan mengenai apakah ganti kerugian harus dibayarkan serta jumlahnya bukan ditentukan oleh undang-undang, melainkan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara para pihak

⁷⁶ *Ibid.*

dalam perjanjian.⁷⁷ Agar debitur tidak menghadapi tuntutan yang tidak adil dari kreditur, undang-undang menetapkan batasan terhadap kewajiban pembayaran ganti kerugian yang timbul akibat kelalaian debitur.⁷⁸

1. Kerugian yang didapat ketika membuat perikatan;
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari *wanprestasi* (kelalaian) debitur;
3. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah utang (Pasal 1250 ayat (1) KUHPerdara).

Dikaitkan dengan kasus kematian ikan yang dialami oleh petani keramba jaring apung (tergugat) maka telah disimpulkan bahwa kondisi yang dialami benar sebagai kondisi *force majeure* yang bersifat relatif yang dimana artinya perjanjian yang dialami tidak batal melainkan hanya sebatas ditangguhkan.

Klausul *force majeure* dalam suatu perjanjian memiliki peran yang sangat penting karena menunjukkan bahwa kegagalan dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga dan berada di luar kendali para pihak. Dengan demikian, secara hukum, debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas *wanprestasi* dan tidak diwajibkan membayar ganti rugi. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1244 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa

⁷⁷ Ahmadi Miru, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 100.

⁷⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, halaman 247-248.

debitur tidak perlu memenuhi prestasinya dalam kondisi *force majeure*, sehingga tidak ada kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

C. Penyelesaian sengketa Wanprestasi akibat Force Majeure menurut teori Force Majeure dan bagaimana penyelesaian Wanprestasi pada pembayaran kredit pakan ternak akibat Force Majeure berdasarkan putusan MA No.45/Pdt.G/2022/PN Sim

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, baik yang berasal dari perjanjian maupun ketentuan undang-undang. Ketidapatuhan ini bisa terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. *Wanprestasi* dapat disebabkan oleh ketidak mampuan pihak yang berkewajiban dalam memenuhi kewajibannya atau karena adanya kondisi tertentu yang membuatnya tidak dapat melaksanakannya. Jika dalam pelaksanaan perjanjian debitur gagal memenuhi kewajibannya tanpa adanya keadaan memaksa (*force majeure*), maka ia dapat diminta untuk memberikan ganti rugi.⁷⁹

Wanprestasi dapat terjadi akibat dari kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian, atau karena situasi diluar kendalinya akibat *force majeure* yang membuat ketidak mampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya.⁸⁰ Meskipun salah satu pihak melakukan *wanprestasi*, hak dan kepentingannya tetap perlu mendapatkan

⁷⁹ Niru Anita Sinaga & Nurlaly Darwis, *Op.cit.*, halaman 51

⁸⁰ *Ibid.*

perlindungan. Contoh bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang *wanprestasi* adalah:⁸¹

- a. Adanya mekanisme tertentu untuk memutuskan perjanjian;
- b. Kewajiban melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata);
- c. Kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata);
- d. Pembatasan untuk pemutusan perjanjian.

Somasi dapat diartikan sebagai peringatan atau teguran tertulis yang diberikan kepada seseorang karena kelalaiannya dalam memenuhi kewajiban, seperti keterlambatan pembayaran. Dengan kata lain, jika seseorang menerima surat somasi, berarti ia telah mendapatkan peringatan resmi terkait tindakan atau kelalaiannya. Dalam kasus *wanprestasi*, keberadaan somasi menjadi syarat utama agar suatu pelanggaran kewajiban dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi*. Terdapat perbedaan pemahaman mengenai somasi antara ajaran lama dan ajaran yang dianut saat ini. Dalam ajaran lama, somasi harus berbentuk pernyataan formal dari kreditur yang menyatakan bahwa debitur telah gagal memenuhi kewajibannya. Sementara itu, ajaran yang lebih modern menganggap somasi sebagai pemberitahuan dari kreditur kepada debitur yang berisi permintaan agar kewajiban dipenuhi dalam batas waktu tertentu yang telah ditentukan dalam surat somasi tersebut.⁸²

⁸¹ *Ibid.* halaman 45.

⁸² Nin Yasmine Lisasih & Koko Joseph Irianto, 2024, *Panduan Praktik Beracara Perdata Bagi Lawyer*, Yogyakarta: Stiletto Book, halaman 54-55.

Jika salah satu pihak melakukan *wanprestasi*, maka pihak yang dirugikan dapat membatalkan perjanjian. Namun, ada beberapa syarat hukum yang harus dipenuhi sebelum pemutusan perjanjian dapat dilakukan, seperti:⁸³

1. *Wanprestasi* harus serius;
2. Hak untuk memutuskan perjanjian belum dikesampingkan;
3. Pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan
4. *Wanprestasi* disertai unsur kesalahan.

Wanprestasi memiliki dampak hukum, di mana pihak yang melakukan *wanprestasi* harus bertanggung jawab atas akibat yang timbul, termasuk membayar ganti rugi, yaitu:⁸⁴

- a. Biaya, yaitu semua pengeluaran atau beban keuangan yang telah dikeluarkan secara nyata oleh salah satu pihak, dalam hal ini kreditur.
- b. Rugi, yaitu kerusakan pada barang milik kreditur yang terjadi akibat kelalaian debitur.
- c. Bunga, yaitu kerugian yang timbul akibat hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh salah satu pihak, dalam hal ini kreditur.

Dalam hal debitur melakukan *wanprestasi* maka kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan sebagai berikut:⁸⁵

1. Menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian.
2. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian.

⁸³ Niru Anita Sinaga & Nurlaly Darwis, *Op.cit.*, halaman 45.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.* halaman 53.

3. Menuntut penggantian kerugian.
4. Menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.
5. Menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian.

Meskipun salah satu pihak melakukan *wanprestasi*, kepentingannya tetap harus dilindungi guna menjaga keseimbangan dalam perjanjian. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan bagi pihak yang *wanprestasi* melalui beberapa ketentuan berikut:⁸⁶

- a. Mekanisme tertentu dalam pemutusan perjanjian agar pemutusan perjanjian tidak dilakukan secara sewenang-wenang, hukum mengatur prosedur tertentu yang harus dipenuhi sebelum perjanjian dapat dibatalkan. Mekanisme tersebut meliputi:
 1. Kewajiban melakukan somasi, berdasarkan pasal 1238 KUHPerdara, pihak yang dirugikan harus terlebih dahulu memberikan somasi atau peringatan kepada pihak yang *wanprestasi*.
 2. Pemutusan perjanjian timbal balik melalui pengadilan, sesuai dengan pasal 1266 KUHPerdara, pemutusan perjanjian yang bersifat timbal balik harus dilakukan melalui putusan pengadilan.
- b. Pembatasan dalam pemutusan perjanjian. Seperti yang telah dijelaskan, apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian melakukan *wanprestasi*, maka pihak lain yang dirugikan memiliki hak untuk

⁸⁶ *Ibid.* halaman 53-54.

membatalkan atau mengakhiri perjanjian tersebut. Namun, hak untuk memutuskan perjanjian ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau sepihak tanpa dasar yang jelas. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, di antaranya berupa:

1. *Wanprestasi* harus bersifat serius.

Untuk menentukan sejauh mana suatu keadaan sebagai *wanprestasi* dianggap serius dalam suatu perjanjian, terdapat beberapa mekanisme yang dapat digunakan, yaitu:

- a. Memeriksa apakah dalam perjanjian terdapat ketentuan yang secara tegas menyebutkan kewajiban tertentu yang apabila tidak dilaksanakan akan dianggap sebagai *wanprestasi*.
- b. Jika terdapat ketentuan dalam perjanjian, maka hakim memiliki wewenang untuk menilai apakah kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut cukup signifikan sehingga dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi* dalam perjanjian yang bersangkutan.

2. Hak untuk membatalkan perjanjian harus tetap berlaku kecuali jika secara tegas dikesampingkan. Jika hak ini dikesampingkan, maka terdapat konsekuensi hukum,

yaitu pihak yang dirugikan kehilangan hak untuk membatalkan perjanjian, namun tetap berhak menerima ganti rugi. Secara prinsip, pengesampingan hak untuk membatalkan perjanjian akibat *wanprestasi* dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara tegas dengan pernyataan atau kesepakatan tertulis, atau melalui tindakan yang menunjukkan bahwa pihak yang dirugikan tetap menerima perjanjian meskipun telah terjadi *wanprestasi*.

3. Pemutusan perjanjian harus dilakukan tepat waktu.
4. *Wanprestasi* terjadi akibat kesalahan pihak yang berkewajiban:
 - a. Jika ganti rugi harus terdapat unsur kesalahan maka haruslah terdapat pihak yang merasa dirugikan yang dapat menggunakan haknya agar perjanjian dapat dibatalkan.
 - b. Pada dasarnya, pemutusan perjanjian merupakan keputusan yang diambil berdasarkan kebijaksanaan atau penilaian independen oleh pengadilan.

Penetapan kelalaian dalam *wanprestasi* tidak diperlukan jika terjadi keadaan tertentu, seperti.⁸⁷

⁸⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit.*, halaman 113.

1. Ketika kewajiban tidak dipenuhi sama sekali, terutama jika pemenuhan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara;
2. Jika debitur melanggar kesepakatan yang mengharuskannya untuk tidak melakukan suatu tindakan;
3. Apabila dalam perjanjian sudah ditentukan adanya batas waktu atau jatuh tempo pembayaran;
4. Jika kewajiban dipenuhi dengan cara yang tidak sesuai dan justru menimbulkan dampak negatif.

Keadaan memaksa (*force majeure*) terjadi ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat peristiwa yang tidak terduga atau tidak dapat diprediksi saat perjanjian dibuat. Dalam situasi ini, debitur tidak dapat dianggap bersalah karena kejadian tersebut berada di luar kehendak dan kemampuannya. *Force majeure* merupakan klausul dalam kontrak yang berfungsi sebagai perlindungan bagi para pihak jika terdapat kondisi di luar kendali mereka yang menyebabkan kontrak tidak dapat dijalankan. Jika *force majeure* terjadi, maka risiko tidak dapat dibebankan kepada pihak yang mengalaminya. Apabila debitur mampu membuktikan bahwa kegagalannya dalam melaksanakan kontrak disebabkan oleh keadaan ini, maka hakim akan

menolak tuntutan kreditur yang meminta pemenuhan kontrak atau ganti rugi.⁸⁸

Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara, *force majeure* (keadaan memaksa atau *overmacht*) adalah suatu kejadian yang tidak terduga, terjadi di luar kehendak debitur, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Keadaan ini membuat debitur terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, debitur harus membuktikan bahwa *wanprestasi* yang terjadi disebabkan oleh *force majeure*. Agar suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, harus memenuhi unsur-unsur tertentu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, jika suatu kejadian telah diperkirakan sebelumnya atau terjadi akibat kelalaian maupun kesalahan salah satu atau kedua belah pihak dalam perjanjian, maka kejadian tersebut tidak dapat dianggap sebagai *force majeure*. Selain itu, *force majeure* juga memiliki konsekuensi hukum, di mana kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan kewajiban, dan debitur tidak dianggap *wanprestasi*. Akibatnya, debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi, dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak bisa menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur. Oleh karena

⁸⁸ Merilatika, “Penyelesaian Sengketa *Wanprestasi* Karena *Force Majeure* Pada Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Jasa Hiburan”, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1334137&val=907&title=PENYELESAIAN%20SENGKETA%20WANPRESTASI%20KARENA%20FORCEMAJEURE%20PADA%20PERJANJIAN%20KERJASAMA%20DALAM%20BIDANG%20JASA%20HIBURAN>, halaman 4.

itu, pembahasan mengenai *force majeure* berkaitan erat dengan dampaknya terhadap perjanjian dan aspek risiko yang menyertainya.⁸⁹

Unsur- unsur yang membentuk keadaan memaksa (*force majeure*) meliputi:⁹⁰

- a. Kewajiban tidak dapat dipenuhi karena suatu peristiwa menyebabkan hilang atau musnahnya objek perikatan;
- b. Kewajiban tidak dapat dilaksanakan karena adanya peristiwa yang menghambat atau menghalangi debitur untuk memenuhi prestasi;
- c. Peristiwa tersebut tidak dapat diprediksi atau diketahui saat perjanjian dibuat.

Force majeure atau *overmacht* telah diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menetapkan bahwa *force majeure* merupakan alasan hukum yang dapat membebaskan debitur dari kewajibannya untuk memenuhi perikatan (*nakoming*) serta membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), meskipun debitur telah melakukan tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum (*onrechtmatige daad*).

Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi:

“Jika terdapat alasan yang mendukung, debitur dapat dikenakan sanksi berupa kewajiban untuk membayar biaya, kerugian, dan bunga. Namun, sanksi ini tidak berlaku apabila debitur dapat membuktikan bahwa ketidakmampuannya dalam melaksanakan atau memenuhi perjanjian tepat waktu disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan di luar kendalinya. Selain

⁸⁹ Daryl Jhon Rasuh, *Op.cit.*, halaman 175-176.

⁹⁰ Nurhilmiyah, *Op.Cit.*, halaman 108.

itu, sanksi tersebut juga tidak diterapkan jika debitur bertindak dengan itikad baik.”

Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi:

“Debitur tidak memiliki kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila ia tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) atau peristiwa yang terjadi di luar kehendaknya. Hal ini juga berlaku jika debitur terpaksa melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilarang karena dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendalinya.”

Dalam perikatan yang mewajibkan seseorang untuk tidak melakukan suatu tindakan, jika debitur tetap melakukan tindakan tersebut selama perikatan masih berlaku, maka ia dianggap telah melakukan kelalaian atau *wanprestasi*.⁹¹ Konsekuensi yang harus ditanggung debitur akibat *wanprestasi* yang terjadi karena *force majeure* adalah:⁹²

- a. Dalam perjanjian sepihak, risiko ditanggung oleh kreditur, sehingga debitur tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasinya.
- b. Dalam perjanjian timbal balik, jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat *force majeure*, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Dalam teori hukum, *force majeure* terbagi menjadi dua jenis, yaitu absolut dan relatif. *Force majeure* absolut terjadi ketika suatu kewajiban yang timbul dari kontrak tidak dapat dipenuhi selamanya. Contohnya, jika barang yang menjadi objek dalam kontrak musnah tanpa adanya kesalahan dari debitur. Berdasarkan Pasal 1245 KUH Perdata, apabila debitur tidak

⁹¹ *Ibid*, halaman 3.

⁹² Merilatika, *Loc.Cit*.

dapat memenuhi kewajibannya akibat *force majeure*, maka ia tidak diwajibkan membayar ganti rugi, biaya, denda, atau bunga. Selain itu, debitur juga tidak dapat dianggap wanprestasi atau lalai karena kegagalannya dalam memenuhi kewajiban tersebut berada di luar kendali para pihak.⁹³

Force majeure relatif terjadi ketika ada debitur yang tidak dapat melaksanakan kontraknya, tetapi ada juga yang masih mampu memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, pemenuhan prestasi dalam kontrak menjadi tidak mungkin dilakukan, tetapi hanya untuk sementara waktu. Misalnya, jika terjadi suatu peristiwa tertentu yang menghambat pelaksanaan kontrak, namun setelah peristiwa tersebut berakhir, kewajiban tersebut dapat kembali dipenuhi. Hambatan yang dialami debitur bersifat sementara dan tidak permanen. Dalam konteks pandemi sebagai *force majeure* relatif, para pihak tidak bisa serta-merta menggunakan pandemi sebagai alasan untuk membatalkan kontrak. *Force majeure* relatif hanya menunda atau menangguhkan kewajiban debitur untuk sementara waktu tanpa membatalkan perjanjian. Dengan demikian, kontrak tetap sah dan mengikat bagi kedua belah pihak.⁹⁴

Force majeure dapat dikategorikan berdasarkan jangka waktunya menjadi dua jenis, yaitu *force majeure* permanen dan *force majeure* temporer. *Force majeure* permanen terjadi ketika suatu keadaan memaksa

⁹³ Abdul Rahim, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori dan Praktik*, Makassar: Humanities Genius, halaman 221.

⁹⁴ *Ibid* halaman 220-221.

membuat pemenuhan prestasi menjadi tidak mungkin dilakukan selamanya. Dengan kata lain, kewajiban dalam perjanjian tidak dapat dipenuhi lagi dalam kondisi apa pun. Contohnya, jika barang yang menjadi objek perjanjian dicuri dan tidak dapat ditemukan penggantinya yang sesuai.

Force majeure temporer adalah keadaan memaksa yang menghambat pemenuhan kewajiban dalam suatu perjanjian, tetapi hanya untuk sementara waktu. Dalam situasi ini, pelaksanaan prestasi menjadi tidak mungkin dilakukan dalam jangka waktu tertentu, namun dapat kembali dilaksanakan setelah keadaan kembali normal. Contohnya, jika terjadi perjanjian pengiriman barang ke suatu lokasi, tetapi di tempat tujuan terjadi perang saudara atau revolusi, sehingga pengiriman menjadi mustahil. Namun, setelah konflik berakhir dan situasi kembali kondusif, pengiriman barang tersebut dapat dilakukan kembali.

Upaya hukum bagi pihak yang dirugikan akibat *force majeure* dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi mencakup berbagai metode, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, yang bertujuan mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pengadilan. Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dilakukan dengan mengajukan perkara ke pengadilan untuk mendapatkan putusan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Dalam hukum Indonesia, *force majeure* diatur dalam Pasal 1244, 1245, 1444, dan 1445 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut, *force majeure* dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang membebaskan seseorang atau pihak yang memiliki kewajiban dalam suatu perikatan dari tanggung jawabnya. Jika pihak tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat keadaan di luar kendalinya, maka ia terbebas dari kewajiban untuk memberikan ganti rugi, membayar biaya dan bunga, serta dari tanggung jawab untuk melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.

Apabila penyelesaian sengketa *force majeure* di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase. Namun, jika melalui arbitrase juga tidak ditemukan solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak, maka sengketa dapat dibawa ke pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan berdasarkan hukum acara yang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum sengketa diajukan serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh dalam proses penyelesaian tersebut.

Adapun alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolutions*), yaitu dapat berupa:

- a. Mediasi

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, di mana seorang pihak netral dan tidak memihak bertindak sebagai perantara untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau memaksakan penyelesaian. Sebaliknya, mediator berperan dalam memfasilitasi komunikasi dan membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama.

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral dan objektif. Pihak ketiga ini, yang disebut sebagai mediator atau arbiter, bertugas membantu para pihak yang bersengketa dalam menemukan solusi tanpa memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator berperan sebagai fasilitator dalam proses negosiasi dan hanya dapat memberikan saran atau pandangan terkait dengan permasalahan yang dipersengketakan, tanpa memaksakan penyelesaian tertentu.⁹⁵

b. Negosiasi

⁹⁵ Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi*, Jakarta: Kencana, halaman 7.

Negosiasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di mana para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui diskusi, musyawarah, atau perundingan. Dalam proses ini, prosedur penyelesaian sengketa ditentukan langsung oleh para pihak yang bersengketa, termasuk waktu dan tempat pelaksanaan negosiasi. Keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada kerja sama serta itikad baik dari kedua belah pihak dalam mencapai kesepakatan yang adil. Tidak seperti mediasi atau arbitrase, negosiasi tidak melibatkan pihak ketiga dan dilakukan secara tertutup, dengan tujuan menemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

c. Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menawarkan alternatif bagi para pihak yang bersengketa. Proses arbitrase dimulai dengan pemberitahuan dan tanggapan dari masing-masing pihak, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan serta pengangkatan arbiter, dan akhirnya memasuki tahap pemeriksaan serta pengambilan keputusan. Setiap tahapan dalam arbitrase menunjukkan bahwa metode ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui

pengadilan, terutama dalam hal efisiensi waktu dan fleksibilitas proses.

Sebagai bahan perbandingan, dapat merujuk pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa secara umum lembaga arbitrase memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Keunggulan-keunggulan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:⁹⁶

1. Kerahasiaan sengketa antara para pihak tetap terjaga;
2. Keterlambatan akibat prosedur dan administrasi dapat diminimalisir;
3. Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbiter yang mereka anggap memiliki keahlian, pengalaman, serta latar belakang yang memadai dalam perkara yang disengketakan, serta memiliki sifat jujur dan adil;
4. Para pihak dapat menentukan sendiri hukum yang akan diterapkan dalam penyelesaian sengketa, termasuk proses dan lokasi pelaksanaan arbitrase; dan
5. Putusan arbiter bersifat mengikat bagi para pihak dan dapat langsung dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana.

⁹⁶ Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase Dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 12.

Selain memiliki kelebihan, penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain:⁹⁷

1. Mencapai kesepakatan antara para pihak untuk membawa perkara ke badan arbitrase bukanlah hal yang mudah, karena kedua belah pihak harus setuju, dan kesepakatan ini sering kali sulit dicapai;
2. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan;
3. Tidak ada kewajiban untuk mengikuti atau terikat pada putusan arbitrase sebelumnya, sehingga konsistensi dalam putusan tidak selalu terjamin;
4. Arbitrase tidak selalu dapat memberikan penyelesaian yang bersifat definitif terhadap semua sengketa hukum;
5. Keputusan arbitrase sangat bergantung pada bagaimana arbitrator dalam memberikan putusan yang diharapkan dapat memenuhi kepentingan para pihak yang bersengketa.

Arbitrase lebih menekankan pada penyelesaian sengketa dengan pendekatan win-win solution, yang membedakannya dari mekanisme penyelesaian di pengadilan. Dalam proses peradilan, hasil penyelesaian sengketa biasanya menghasilkan

⁹⁷ Farid Wajdi & Suhrawardi K Lubis, 2020, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 315.

pihak yang menang dan pihak yang kalah, atau dikenal sebagai prinsip win-lose solution. Namun, hal ini tidak berarti bahwa alat bukti dalam arbitrase menjadi kurang penting. Justru, pemahaman tentang alat bukti sangat krusial, karena tahap pembuktian merupakan inti dari penyelesaian sengketa. Alat bukti sendiri memiliki perbedaan dengan barang bukti, sebagaimana dalam hukum acara perdata yang mengatur lima jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan penyelesaian sengketa perdata sesuai dengan ketentuan dalam HIR/RBG, yaitu:⁹⁸

1. Bukti surat;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Dalam permasalahan kredit pakan ternak yang mengalami *force majeure* di Haranggaol kematian ikan disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Menurunnya oksigen secara drastis yang mana normalnya ikan membutuhkan oksigen diatas 3 ppm (*part per million*) namun pada saat kejadian kondisi oksigen 1 ppm (*part per million*).

⁹⁸ Gusri Putra Dodi, 2022, *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 175-176.

2. Tidak adanya ombak selama kurang lebih 6 bulan yang menyebabkan tidak ada angin serta tidak adanya matahari yang mengakibatkan produksi oksigen tidak ada.
3. Kekeruhan air dibawah Danau Toba yang tinggi, analisisnya massa air terangkat dari bawah ke atas yang mana massa air bawah memiliki kualitas jelek sehingga air yang naik adalah limbah pangan.
4. Penundaan panen ikan yang mana seharusnya panen pada ukuran 500 gram per ekor ditunda hingga ukuran 800-1000 gram per ekor dikarenakan pembudidaya ikan ingin mendapatkan harga lebih tinggi pada bulan puasa dan lebaran, mengakibatkan keperluan oksigen pada ikan semakin tinggi.

Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan kematian ikan di Haranggaol, secara hukum memang dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Namun, terdapat unsur kelalaian dari debitur yang turut menyebabkan *wanprestasi*. Petani keramba ikan sebenarnya sudah mengetahui bahwa kadar oksigen di Danau Toba menurun, tetapi demi keuntungan pribadi, mereka tetap memilih membesarkan ikan hingga mencapai ukuran 800-1000 gram per ekor. Keputusan ini justru memperparah jumlah kematian ikan. Seharusnya, jika ikan dipanen pada ukuran 500 gram per ekor, jumlah ikan yang dapat dipanen lebih banyak, sehingga hasil penjualan juga meningkat.

Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa bencana kematian ikan secara massal di Haranggaol benar telah dikalsifikasikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) dengan telah dikeluarkan pernyataan oleh kepala dinas lingkungan hidup kabupaten Simalungun pada tanggal 19 Agustus 2022. Hakim telah menetapkan bahwa *force majeure* yang dialami oleh debitur masuk kedalam *force majeure* yang bersifat relatif yang artinya *force majeure* tidak menyebabkan perjanjian batal melainkan hanya sebatas ditangguhkan.

Klausul *force majeure* memiliki beragam bentuk dan tingkat kompleksitas, mulai dari klausul sederhana yang memungkinkan kontrak dibatalkan jika pelaksanaan kewajiban terhambat oleh kondisi yang dikategorikan sebagai *force majeure*, hingga klausul yang lebih rumit, yang mencakup ketentuan seperti berita acara pemaafan, prosedur pemberitahuan kepada pihak terkait, serta detail mengenai konsekuensi dari terjadinya *force majeure*. Namun pada kasus *wanprestasi* pada pembayaran kredit pakan ternak akibat *force majeure* debitur melakukan *wanprestasi* yang dimana pada pasal 1244 dan 1245 KUHPdata telah dinyatakan debitur harus dinyatakan terbukti tidak terdapat unsur kesengajaan tetapi pada saat kejadian debitur sengaja membesarkan ikannya menjadi ukuran 800-1000 gram per kilo sehingga debitur dapat terkena kasus *wanprestasi*.

Kasus sengketa *force majeure* dapat diselesaikan dengan dua metode, yakni melalui proses peradilan atau melalui mekanisme di luar pengadilan.

Namun, sebelum upaya penyelesaian sengketa dimulai, haruslah kreditur melayangkan somasi terlebih dahulu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Perjanjian yang mengalami *wanprestasi* akibat *force majeure* terjadi ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya karena keadaan tak terduga di luar kendalinya. Dalam situasi ini, *wanprestasi* bukan disebabkan oleh kesalahan debitur, melainkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), sehingga debitur tidak dapat dimintai pertanggung jawaban. *Force majeure* dapat berupa bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, epidemi, kerusakan, atau perang. Penyelesaian sengketa akibat *wanprestasi* dalam kondisi ini dapat dilakukan melalui jalur pengadilan dan arbitrase atau melalui negosiasi dan mediasi.
2. Berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata, jika debitur mengalami *wanprestasi* akibat *force majeure*, maka ia tidak berkewajiban untuk memenuhi prestasi sebagaimana diatur dalam perikatan dan tidak harus membayar ganti rugi. Dalam situasi ini, debitur tidak diwajibkan melaksanakan kontra prestasi, sementara kreditur tidak berhak menuntut pemenuhan kewajiban dari debitur. *Force majeure* membebaskan debitur dari tanggung jawabnya terhadap kreditur. Kondisi yang menyebabkan kreditur kehilangan haknya dan debitur terbebas dari kewajibannya ini dikenal sebagai akibat *force majeure* relatif.

3. Sengketa *force majeure* dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu melalui proses pengadilan atau melalui mekanisme di luar pengadilan, seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi. *Wanprestasi* dalam suatu perjanjian memiliki dampak hukum, di mana pihak yang melakukan *wanprestasi* bertanggung jawab atas konsekuensi berupa ganti rugi, yaitu:

- a. Biaya merupakan semua pengeluaran atau beban keuangan yang telah dikeluarkan secara nyata oleh salah satu pihak, yakni kreditur.
- b. Rugi adalah kerusakan atau kehilangan barang milik debitur yang terjadi akibat kelalaiannya.
- c. Bunga adalah kerugian yang timbul akibat hilangnya peluang memperoleh keuntungan yang seharusnya diterima oleh salah satu pihak, yakni kreditur.

Dengan demikian, dalam kasus ini, debitur wajib melunasi utangnya yang ditambah dengan bunga sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian sebelumnya.

B. SARAN

1. Apabila terjadi *force majeure* yang menyebabkan *wanprestasi*, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai jalur, baik melalui proses formal seperti pengadilan dan arbitrase, maupun melalui jalur non-litigasi seperti negosiasi dan mediasi, sehingga kreditur dan debitur membuat dengan jelas pada akta perjanjian

bagaimana solusi dan apa resiko yang akan diterima ketika terjadinya *force majeure*.

2. Klausul *force majeure* dalam suatu perjanjian memiliki peran yang sangat penting karena menunjukkan bahwa kegagalan dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga dan berada di luar kendali para pihak. Dengan demikian, secara hukum, debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas *wanprestasi* dan tidak diwajibkan membayar ganti rugi. Sehingga dalam menghadapi kasus *wanprestasi* yang terjadi akibat *force majeure* penting bagi para pihak dalam perjanjian untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 1244 KUH Perdata. Untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.
3. Klausul *force majeure* memiliki beragam bentuk dan tingkat kompleksitas, mulai dari klausul sederhana yang memungkinkan kontrak dibatalkan hingga klausul yang lebih rumit namun dalam kasus ini, hakim telah memutuskan *force majeure* yang dialami oleh debitur dan kreditur bersifat relatif yang artinya hanya sebatas ditangguhkan sehingga hakim harus menentukan tenggat waktu dari penangguhan pembayaran tersebut sehingga nantinya kreditur tetap akan membayar hutangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, S. (2011). *Mediasi*. Jakarta: Kencana.
- Amalia, N. (2012). *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Apriyani, R. *et.al.* (2020). *Force Majeure In Law*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Dodi, G. p. (2022). *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Eka, N. a. m. & Cynthia H. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Faisal, *et.al* (2023). *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Fuady, M. (2014), *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Haji, Z. a. (2018). *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Depok: Rajawali Pres.
- Hernoko, A. y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hutagalung, S. m. (2019). *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Is, M. s. (2024). 2024, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Jakarta: Kencana
- Ishaq. (2020). *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Iqbal, M, *et.al.* (2019). *Hukum Pidana*. Tangerang: Unpam Press.
- Miru, A. (2012). *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhwan, H. w. (2011). *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nadirah, I. (2019). *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Nin, Y.L. & Koko, J.I. (2024). *Panduan Praktik Beracara Perdata Bagi Lawyer*. Yogyakarta: Stiletto Book.

- Nurhilmiah. (2020). *Hukum Perdata*. Sumatera Utara: CV. Multi Global Makmur.
- Rahim, A. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori dan Praktik*. Makassar: Humanities Genius
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana
- Setiawan, I. k. (2021). *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Simanjuntak, H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase Dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Subekti, R. (2006). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa Subekti.
- Suyono, Y. u. (2019). *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo.
- Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wajdi, F & Suhrawardi, K. l. (2020). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo

Artikel & Jurnal

- Andi, R. & Zainuddin. “Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* Yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian”. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol 5. No 1. 2021.
- Arie, E. “Penggunaan Klausula *Force Majeure* Dalam Kondisi Pandemi”. Jurnal Education And Development. Vol 8. No 3. 2020.
- Arini, A. d. “Pandemi Corona Sebagai Alasan *Force Majeure* Dalam Suatu Kontrak Bisnis. Jurnal Kajian Ilmu Hukum. Vol 9. No 1. 2020.
- Chandranegara, I. s. “Pengujian PERPU Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara. Jurnal Yudisial. Vol 5. No 1. 2012.
- Eko, N. & Rizka, S. “Pengaturan Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia”. Jurnal Edukasi Hukum. Vol 3. No 2. 2024.
- Erniwati. “Konsepsi *Force Majeure* Dalam Kontrak/Perjanjian Di Masa Pandemi”. Jurnal Sol Justicia, Vol 3. No 2. 2020.

- Febiyanti, V. *et.al*, “Tinjauan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan *Wanprestasi* Pembelian Kredit Secara In-House”. Jurnal Judiciary. Vol 9. No 1. 2020
- Hermawan, A. “Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha Dalam Mogok Kerja”. Jurnal Mimbar Hukum. Vol 24. No 3. 2012.
- Irma, K & Musfirah, H. &. (n.d.). “*Wanprestasi, Force Majeure*, Dan Perbuatan Melawan Hukum”. Retrieved from <https://osf.io/w96b5/download>
- Isradjuningtias, A. c. “*Force Majeure (Overmacht)* Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia”. Jurnal Versitas Et Iustitia: Journal Ilmu Hukum. Vol 1. No 1. 2015.
- Jhon, R. d. “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Undang-Undang Hukum Perdata”. Lex Privatum. Vol 4. No 2. 2016.
- Thamara, L & Salim. H.s., & Djumardin, “Implikasi Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli Objek Tanah Dan Bangunan Yang Tidak Memuat Ketentuan *Force Majeure*”. Jurnal Education and Development. Vol 10. No 1. 2022.
- Tutuan, K. p. b & N. K. “Kajian *Force Majeure* Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional”. Journal Ilmu Hukum. Vol 8. No 6. 2020.
- Made, S. “Penyelesaian *Wanprestasi* Perjanjian Jasa Wedding Organizer Akibat *Force Majeure*”. Jurnal Analogi Hukum. Vol 4. No 2. 2022.
- Merilatika. “Penyelesaian Sengketa *Wanprestasi* Karena *Force Majeure* Pada Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Jasa Hiburan”. Retrieved from <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1334137&val=907&title=PENYELESAIAN%20SENGKETA%20WANPRESTASI%20KARENA%20FORCEMAJEURE%20PADA%20PERJANJIAN%20KERJASAMA%20DALAM%20BIDANG%20JASA%20HIBURAN>
- Muljono, B. d. “Keabsahan *Force Majeure* Dalam Perjanjian di Masa Era Pandemi Covid-19”. Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum. Vol 4. No 2. 2020.
- Niru, A. & Nurlily. “*Wanprestasi* Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”. Jurnal Mitra Manajemen. Vol 7. No 2. 2015.
- Niru, A. “Perspektif *Force Majeure* dan *Rebus Sic Stantibus* Dalam Sistem Hukum Indonesia”. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Volume 11 No. 1, 2020.
- Nugraha, R. e. “Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 Sebagai Alasan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Hukum Perdata Di Indonesia”. Journal Of Le Generalis (JLS). Vol 2. No 3. 2021.

- Nury, K. & Rumawi. "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia". Jurnal Kertha Semaya. Vol 8. No 7. 2020.
- Nyoman, D. d.i.p. & I, M. s. "Penerapan *Force Majeure* dalam Pemenuhan Isi Kontrak Akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia". Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol 11. No 1. 2022.
- Pohan, M & Rahmayani. "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Perkebunan". Jurnal Cahaya Keadilan. Vol 8. No 1. 2020.
- Purwanto, H. "Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional". Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus. <https://doi.org/10.22146/jmh.16160>. 2011.
- Putri, N. m.s.n. & I. d. "Penggunaan Klausula *Force Majeure* Sebagai Dampak Dari Pandemi Covid-19 Dalam Perjanjian Kredit". Jurnal Kertha Semaya. Vol 11. No 1. 2022.
- Rasuh, D. J. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Lex Privatum. 2016.
- Rifqi, H. & Parman, K. "Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan *Force Majeure* Dalam Hukum Perdata". Jurnal Hukum Dan Pemikiran. Vol 17. No 1. 2017.
- Sinaga, N. A. "Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol 10. No 1. 2020.
- Sufiarina. & Sri. W. "*Force Majeure* dan *Notoir Feiten* atas kebijakan PSBB Covid-19". Jurnal Hukum Sasana. Vol 6. No 1. 2020.
- Syafriana, A. f. "Kajian Hukum Pengembangan Usaha Sektor Agribisnis Dengan Sistem Syariah Pada Era Globalisasi". Legal Perspektive. Vol 3. No 2. 2023.
- Syamsiah, D. "Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat *Force Majeure* Karena Pandemi Covid-19". Legal Standing. Vol 4. No 1. 2020.
- Thamrin, H. "Landasan Yuridis Gugatan Pembatalan Perjanjian Built Operate Transfer". Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2. No.1. 2018.

Skripsi

- Rahma, S. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Paviliun Dalam Keadaan *Force Majeure* Menurut KUHPerdata. *Skripsi*.

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Situs Internet

Karamanos, T. (2024, May 16). *Keadaan kahar, klausul pengecualian dan kewajiban upaya yang wajar*. Retrieved from Hill Dickson: <https://www.hilldickinson.com/insights/articles/force-majeure-exceptions-clauses-and-reasonable-endeavours-obligations>, Di akses pada Senin, 11 November 2024, Pukul 23.20 WIB.

Yuniarti, S. (2016, July 31). *Force Majeure*. Retrieved from Business Law: <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/force-majeure/>, Di akses pada Sabtu, 16 November 2024, Pukul 23.45 WIB.